

NEW

CHANGES

AND NORMS

OF THE

FUTURE

ARBITRATION



Photo by Güner Deliağa Sahiner on Unsplash

Basuki Rekso Wibowo

Masalah Kompetensi, Independensi,
Integritas & Imunitas Arbiter

Narendra Adiyasa

Permasalahan Umum dalam Penyelesaian
Sengketa dan Negosiasi di Sektor Energi

Abhishek Das
Bhanu Ranjan

Assessing the Impact of Artificial Intelligence
on Arbitration Process

INDONESIA ARBITRATION QUARTERLY NEWSLETTER

Editorial Board

Editor In Chief

Anangga W. Roosdiono

Editors

Huala Adolf

Ahmad M. Ramli

Irvan Rahardjo

E. Fernando M. Manullang

Arief Sempurno

Secretary

Bayu Adam

Distribution

Gunawan

In this edition:

- *From The Editor* 2
- *Masalah Kompetensi, Independensi, Integritas & Imunitas Arbiter*
Basuki Rekso Wibowo 3
- *Assessing the Impact of Artificial Intelligence on Arbitration Process*
Abhishek Das; Bhanu Ranjan 12
- *Permasalahan Umum dalam Penyelesaian Sengketa dan Negosiasi di Sektor Energi*
Narendra Adiyasa 22
- *News & Events* 27

Published by: **BANI Arbitration Center**, Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia,
Telp. (62-21) 7940542 Fax 7940543, Home Page : www.baniarbitration.org, E-mail: bani-arb@indo.net.id

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only.
Commerical copying, hiring, lending is prohibited.



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
INDONESIA NATIONAL BOARD OF ARBITRATION

JAKARTA 2023

From The Editor

Greetings to our readers! Welcome to BANI Quarterly Newsletter 2023 September edition.

In this edition we are pleased to announce the new Editorial Board of BANI Newsletter. The new Editorial Board will undertake the duty in curating, supervising and make any editorial work for the Newsletter. The new Editorial Board members are as follow:

Editor in Chief : Anangga W. Roosdiono
Editors : Huala Adolf
Ahmad M. Ramli
Irvan Rahardjo
E. Fernando M. Manullang
Arief Sempurno

We hope that the new Editorial Board could bring BANI Newsletter into a greater stature and becoming an arbitration publication to be searched in Indonesia and a preferred publication to exchange any information pertaining to the development of arbitration and alternative dispute resolution.

We would also like to take this opportunity to extend our sincere appreciation to all the BANI Newsletter Editorial Board predecessors, Prof. Chaidir Anwar Makarim, Prof. Frans Hendra Winata, Mr. Martin Basiang and Dr. Junaedy Ganie for their tremendous dedication and commitment for the publication of BANI Newsletter in the past years.

With that being said, this September edition presents 3 diverse articles from Indonesian and foreign writers.

The first article written by **Basuki Rekso Wibowo**, lecturer in Universitas Nasional, Jakarta and one of a listed BANI Arbitrators, emphasizes the importance of the independency, integrity and competency of arbitrators in regards to maintain public trust to choose arbitration as the preferred

mechanism to resolve any commercial disputes. He also touches the importance of the Code of Ethic for arbitrators to ensure the impartiality of the arbitrators will always be achieved.

Abhishek Das, Arbitration Practitioner and **Bhanu Ranjan**, lecturer in S P Jain School of Global Management, Singapore, scrutinize the impact of artificial intelligence on arbitration process in the arbitration. As we know, due to the inevitable development of Artificial Intelligence in every field of human life, the past few years we have seen the rise of utilizing technology in arbitration is rapidly growing. With all the pros and cons pertaining to AI in arbitration, the writers analyze the potential, challenges, and complicated dynamics of applying AI to arbitration.

The third article written by **Narendra Adiyasa**, legal practitioner and one of a listed arbitrator in BANI. He addresses some of the issues regarding dispute resolution and negotiation in the energy sector. Focusing in the foreign investor in oil and gas industry, he highlights the common concerns of contention and protection in the energy sector and the challenges faced by the foreign industry player in Indonesia such as government policy, market condition and the choice of resolution method when dispute arises.

We would like to invite our readers: legal practitioners, arbitrators, academicians and other arbitration and alternative dispute resolutions enthusiasts to submit articles related to arbitration and alternative dispute resolutions. Readers can kindly contact BANI Newsletter team for further information.

See you in the next edition!

Anangga W. Roosdiono
Editor in Chief
September 2023

Masalah Kompetensi, Independensi, Integritas & Imunitas Arbiter¹

Oleh
Basuki Rekso Wibowo

Abstract

Arbitration is an option for resolving commercial disputes that has many advantages compared to litigation by the court. These advantages include (1). The parties based on the agreement have the freedom to make choices: (a). arbitration forum (institutional or ad hoc), (b). choice of applicable law, (c). choice of arbitrator's, (d). choice of place for the arbitration to be held; (2). Arbitrators who are considered competent and have sufficient experience in accordance with the characteristics of the dispute, (3). Arbitration process is limited to a certain time, (4). arbitration process is private and confidential, (5). arbitral award is final and binding, (6). The arbitration award can be requested for its executable through the court. To be able to fulfill these various advantages, it is necessary to grow strong trust among businesspeople, especially the parties to the dispute, in arbitrators, arbitral institutions, and a fair arbitration process which will greatly determine the development of arbitration in the present and in the future. It is also necessary to cultivate ethics and good faith so that the disputing parties are willing voluntarily and in good faith to carry out the arbitral award.

Keywords: competency, independency, integrity, immunity.

1. Pendahuluan : Tentang Arbiter dan Arbitrase

Pasal 1 angka 1 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) mendefinisikan arbitrase adalah : “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Kemudian Pasal 1 angka 7 UUAAPS mendefinisikan pengertian arbiter adalah : “seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, atau yang ditunjuk oleh Pengadilan negeri, atau, oleh Lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase”. Dalam penjelasannya disebutkan “cukup jelas”.

Arbitrase berkedudukan sebagai “*out of court settlement*” yang dipilih berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak, baik yang dilakukan sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadi sengketa. Berdasarkan

Pasal 7 UUAAPS, kesepakatan tertulis dari para pihak tersebut dituangkan ke dalam klausula arbitrase (*arbitration clause*) sebagai klausula dari kontrak induk, atau yang dituangkan ke dalam perjanjian arbitrase (*arbitration agreement* atau *acta van compromise*) yang dibuat tersendiri namun menjadi bagian integral dari kontrak induknya. Dengan adanya klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase, maka berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 UUAAPS, yang berwenang absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa adalah arbiter yang bersangkutan. Apabila di kemudian hari salah satu pihak yang telah terikat dalam klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase mengajukan perkara yang bersangkutan ke pengadilan, maka pengadilan secara *ex officio* dalam putusan sela harus menyatakan menolak memeriksa sengketa yang oleh para pihak telah diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Putusan sela dimaksud tidak bergantung ada – tidaknya eksepsi non kompetensi absolut dari pihak tergugat. Kendatipun dalam praktik kerap kali

¹ Artikel ini sebagai pengembangan dari materi penulis dalam Seminar BANI di Surabaya tanggal 1 Juni 2023, dalam rangka Ulang Tahun Ibu Hartini Mochtar Kasran, SH – Arbiter dan Ketua BANI Surabaya.

ditemukan putusan tidak berwenangnya Pengadilan baru diputuskan dalam putusan akhir, setelah proses perkara berlangsung berkepanjangan. Cara demikian itu sudah barang tentu tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat memilih forum (*choice of arbitration forum*) penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka melalui arbitrase nasional atau arbitrase internasional, arbitrase institusional atau arbitrase ad hoc, dalam bentuk *single arbitrator* atau *panel arbitration*. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga arbitrase, antara lain BANI, BASYARNAS, BADAPSKI, BAORI, dan lain lain, sedangkan di luar negeri dikenal antara lain ICC Court of Arbitration, AAA, SIAC, LCIA dan lain-lain. Lembaga-lembaga arbitrase tersebut didirikan untuk menyediakan jasa layanan penyelesaian sengketa bisnis bagi para pihak yang membutuhkan dan menunjuknya.

Pada dasarnya terdapat persamaan sekaligus perbedaan antara arbiter dengan hakim. Persamaannya antara lain, arbiter memiliki wewenang seperti hakim, yaitu memeriksa dan memutus perkara yang diajukan sesuai dengan kewenangannya. Perbedaannya adalah, hakim merupakan pejabat negara yang diangkat oleh negara dan mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas dari negara. Hakim memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum, atau sarjana syariah bagi pengadilan agama. Adapun arbiter bukan pejabat negara, melainkan orang yang karena pengalaman dan keahliannya dipilih dan ditunjuk oleh para pihak bersengketa, atau ditunjuk oleh pengadilan atau oleh ketua lembaga arbitrase yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara. Arbiter tidak mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas negara, melainkan berhak mendapatkan honorarium, transportasi, akomodasi selama menjalankan tugasnya sebagai arbiter.

Arbiter tidak mesti sarjana hukum, melainkan terbuka kemungkinan sarjana bidang lain yang keahliannya sesuai dengan karakteristik perkara. Sengketa di bidang konstruksi misalnya, tentu para pakar bidang konstruksi yang memiliki kompetensinya. Sengketa di bidang kekayaan intelektual misalnya, tentu para pakar bidang kekayaan intelektual yang memiliki kompetensinya. Sengketa di bidang kemaritiman dan pengangkutan laut misalnya, tentu para pakar di bidang itu yang memiliki kompetensinya. Namun demikian, karena proses arbitrase adalah proses hukum, putusan arbitrase adalah produk hukum, maka dalam panel arbitrase selalu ada arbiter yang memiliki keahlian di bidang hukum untuk menilai dalil dan argumentasi

para pihak, penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan, serta menyusun rumusan pertimbangan maupun amar putusan arbitrase. Perbedaan lainnya adalah putusan hakim terbuka kemungkinan untuk dapat diajukan upaya hukum melalui banding, kasasi bahkan peninjauan kembali, sedangkan terhadap putusan arbiter (arbitrase) bersifat *final and binding*. Ditinjau dari segi waktu penyelesaiannya, jelas proses arbitrase lebih singkat dibandingkan dengan proses di pengadilan.

Arbiter pada dasarnya dipilih dan ditunjuk oleh pihak yang berperkara sesuai dengan latar belakang keahlian, pengalaman serta integritasnya. Dalam hal para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan memilih arbiter maka arbiter dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan atau oleh Ketua Lembaga Arbitrase yang bersangkutan. Pada model arbiter tunggal, maka arbiter ditunjuk dan disepakati oleh para pihak berperkara. Kendatipun kedudukan dan kepentingan pihak-pihak berperkara saling bertentangan satu dengan yang lain. Pada model arbiter tunggal, maka arbiter merupakan figur yang benar-benar dapat diterima oleh kedua pihak berperkara yang dipercaya mampu menyelesaikan perkara dengan baik sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya.

Adapun pada model panel arbitrase, para pihak berperkara berhak memilih dan menunjuk seorang arbiter. Selanjutnya masing-masing arbiter tersebut memilih dan menunjuk seorang arbiter untuk bertindak sebagai ketua panel arbitrase. Berdasarkan Peraturan Prosedur BANI penunjukan arbiter ketiga sebagai ketua panel arbitrase merupakan wewenang Ketua BANI. Berlainan dengan penunjukan hakim pemeriksa perkara di pengadilan, hal tersebut merupakan wewenang Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Ketua Pengadilan akan menunjuk majelis hakim pemeriksa perkara berdasarkan penilaian keahlian, pengalaman, sesuai dengan jenis dan sifat perkara yang diajukan, serta beban kerja majelis hakim yang bersangkutan.

Pemilihan arbiter oleh para pihak berperkara (*choice of arbitrator by the parties*) memperlihatkan demikian luasnya otonomi para pihak untuk memilih dan menunjuk siapa arbiter yang akan dipercaya dalam memeriksa dan memutus perkaranya. Arbiter dipilih dan ditunjuk oleh pihak berperkara berdasarkan pertimbangan pengalaman dan keahlian arbiter sesuai dengan substansi perkara yang diajukan. Pihak berperkara perlu memiliki pengetahuan yang cukup atau berdasarkan referensi dan rekomendasi dari kolega atau pihak lain tentang bagaimana *track record* calon arbiter yang akan ditunjuknya. Kecuali apabila

pihak berperkara atas kemauannya sendiri secara sukarela menyerahkan pemilihan arbiter kepada lembaga arbitrase yang bersangkutan.

Kendatipun arbiter dipilih dan ditunjuk oleh para pihak berperkara, namun arbiter yang bersangkutan tidak dalam kapasitas sebagai wakil atau kuasa dari pihak yang menunjuknya dan akan mengambil keputusan yang selalu menguntungkan kepentingan pihak yang menunjuknya. Arbiter yang bersangkutan dipilih karena keahliannya sesuai dengan topik sengketa serta dinilai memiliki integritas dan kapabilitas yang baik. Arbiter yang bersangkutan dalam menjalankan kewenangannya harus tetap bersikap profesional, obyektif, independen dan tidak memihak, termasuk terhadap pihak yang memilih dan menunjuknya.

Arbiter tentu berbeda dengan advokat. Meskipun dalam praktiknya, cukup banyak advokat yang praktik mandiri, atau yang memiliki atau tergabung dalam firma hukum yang juga tercatat menjadi arbiter. Paradigma profesi advokat dan arbiter sangat berbeda satu sama lain. Advokat memiliki kedudukan dan sikap subyektif, oleh karena ia bertindak untuk dan atas nama klien dan melakukan *legal protection* terhadap hak dan kepentingan klien yang telah memberikan surat kuasa khusus dan membayar honorarium kepadanya. Adapun arbiter meskipun ditunjuk berdasarkan pilihan pihak berperkara, namun ia harus tetap dalam posisi obyektif dan bersikap independen, tidak memihak kepada kepentingan pihak yang menunjuknya, melainkan memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan hukum, bukti dan fakta persidangan. Tidak tertutup kemungkinan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter justru tidak selaras dengan harapan pihak yang menunjuknya sebagai arbiter. Ketika seorang advokat sedang menjalankan kedudukan dan kewenangannya sebagai arbiter, maka ia harus mampu hijrah dari paradigma berpikir dan bertindak subyektif yang semata mata memihak kepentingan kliennya, yang kemudian berubah dengan paradigma berpikir obyektif dan independen fokus memeriksa dan mengadili sengketa secara profesional.

Tentu saja, kemampuan untuk mengubah seketika paradigma sikap dan cara berpikir demikian tidak sepenuhnya mudah. Acapkali yang terjadi adalah, kedudukan dan paradigma berpikir sebagai advokat terus terbawa dan turut mewarnai ketika ia sedang menjalankan kedudukan dan kewenangannya sebagai arbiter. Padahal sikap yang demikian itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Analog dengan larangan bagi hakim, jaksa, panitera dan pejabat pengadilan yang masih aktif menjalankan jabatannya menjadi arbiter sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2) UUAAPS.

Apakah dalam perubahan UUAPS (*ius constituendum*) perlu diatur tentang larangan bagi advokat yang masih aktif menjalankan profesinya untuk dapat diangkat menjadi arbiter. Meskipun untuk mewujudkan gagasan tersebut tidak mudah dan yang pastinya akan mendapatkan reaksi dan tantangan dari kalangan advokat yang merasa dibatasi ruang geraknya, serta diragukan independensi dan imparialitasnya ketika menjalankan kedudukan sebagai arbiter. Perihal tersebut dapat menjadi bahan diskusi tersendiri nantinya.

2. Syarat-Syarat Menjadi Arbiter

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUAAPS mengatur tentang syarat untuk menjadi arbiter, antara lain: (a). cakap melakukan tindakan hukum; (b). berumur paling rendah 35 tahun; (c). tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; (d). tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; (e). memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang paling sedikit 15 tahun.

Terhadap rumusan ketentuan tersebut dapat saya berikan beberapa catatan. Rumusan ketentuan Pasal 12 “a” menurut pandangan saya bersifat berlebihan, oleh karena tanpa harus diatur secara spesifik tersebut, sudah dengan sendirinya untuk dapat ditunjuk dan bertindak sebagai arbiter harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Arbiter yang memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, sudah semestinya apabila ia dituntut harus memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Secara *argumentum a contrario*, seseorang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka dengan sendirinya tidak dapat diangkat menjadi arbiter. Ketidcakapan dapat disebabkan karena masih berusia di bawah umur, berada di bawah pengampuan, atau berdasarkan keadaan tertentu yang menyebabkan ia dianggap tidak memiliki kecakapan melakukan tindakan hukum.

Rumusan ketentuan Ps. 12 “b”, menurut pandangan saya, tidak jelas apa yang menjadi “*ratio legis*” menyangkut batasan umur minimal bagi seseorang untuk diangkat menjadi arbiter. Mengapa ditetapkan usia minimal 35 tahun. Mengapa tidak ditetapkan minimal berumur 40 tahun atau 50 tahun misalnya. Jawaban atas pertanyaan tersebut mungkin dapat ditemukan dalam kesepakatan para pembentuk undang-undang. Rumusan ketentuan Pasal 12 “c” & “d”, mengandung “*ratio legis*” untuk mencegah kemungkinan terjadinya “*conflict of interest*” antara arbiter dengan pihak-pihak berperkara, yang dapat

menyebabkan arbiter bersikap tidak obyektif dan tidak independen dalam memeriksa dan mengadili perkara, sehingga menjadikan putusannya bias.

Pertanyaan hukumnya adalah, siapakah yang wajib membuktikan arbiter memiliki potensi konflik kepentingan. Tentu saja berlaku prinsip siapa yang mendalilkan maka ia wajib membuktikan. Siapa yang membantah juga wajib membuktikan. Berpedoman pada Pasal 163 HIR, yang wajib membuktikan bukan saja yang mendalilkan memiliki sesuatu hak, melainkan yang membantah hak orang lain, atau menyebutkan sesuatu peristiwa maka mereka harus membuktikan. Pembagian beban pembuktian yang proporsional. Dalam hal pihak berperkara yang berprasangka bahwa salah satu arbiter memiliki konflik kepentingan maka ia yang wajib membuktikan. Dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) yang mengatur bahwa calon arbiter wajib memberitahukan kepada para pihak kemungkinan hal hal yang akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang diberikan. Adanya konflik kepentingan dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan hak ingkar dan meminta agar arbiter yang bersangkutan diganti dengan arbiter lain.

Rumusan ketentuan Pasal 12 “e” juga tidak jelas apa “*ratio legisnya*” penentuan 15 tahun “pengalaman” dan “menguasai secara aktif di bidangnya”. Persoalan syarat telah berpengalaman “15 tahun” menimbulkan pertanyaan, bahwa hal tersebut dihitung atau dimulai dari mana serta apakah hal itu berlangsung secara terus menerus kumulatif atau berjeda. Tidak sepenuhnya jelas. Bagaimana pula apabila ketentuan Pasal 12 “e” dikaitkan dengan syarat dalam ketentuan Pasal 12 huruf “b”, maka arbiter yang telah berusia minimal 35 tahun, dan disyaratkan memiliki pengalaman selama 15 tahun, maka arbiter yang bersangkutan mulai menjalankan profesi dan keahliannya sejak berusia 20 tahun. Pada usia 20 tahun yang dipergunakan sebagai titik tolak memulai menjalani profesi dan keahlian. Kriteria dan syarat ini perlu untuk diperdebatkan kembali ketika kelak dilakukan pembaharuan terhadap UUAAPS (*ius constituendum*). Pertanyaannya mengapa UUAAPS tidak menetapkan batas maksimal usia arbiter, sebagaimana UU Mahkamah Agung dan UU Mahkamah Konstitusi membatasi usia hakim agung maupun hakim konstitusi maksimal berusia 70 tahun. Padahal secara umum kebugaran fisik maupun psikis seseorang akan mulai berkurang ketika mencapai batas usia tersebut, meskipun terdapat keadaan-keadaan spesial pada seseorang yang tetap bugar meskipun usianya telah melampaui 70 tahun.

Persoalan lainnya adalah “siapa” yang paling kompeten untuk menilai bahwa arbiter telah memiliki “pengalaman” dan telah “menguasai secara aktif di bidangnya” tersebut. Apakah penilaian tentang keahlian dan pengalaman arbiter semata-mata berdasarkan anggapan ataukah memang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui sertifikasi keahlian yang diterbitkan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang kompeten. Terlepas dari beberapa catatan dan kritik terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) tersebut di atas, secara umum, syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi arbiter, antara lain bahwa yang bersangkutan memang memiliki keahlian dan pengalaman (*expert*) yang sesuai substansi sengketa, mampu bersikap profesional, memiliki pengalaman yang cukup, bersikap obyektif dan imparsialitas, jujur dan tidak tercela, serta memiliki reputasi tidak tercela, tidak memiliki potensi untuk terlibat dalam *conflict of interest*, dan lain-lain.

Pada dasarnya yang disebut sebagai ahli dan keahlian itu bersifat spesifik menyangkut bidang tertentu. Keahlian diperoleh melalui pendidikan, pelatihan maupun pengalaman dan keterlibatan secara langsung dalam praktik secara berkelanjutan. Sangat tidak masuk akal apabila ada seseorang yang merasa memiliki keahlian berbagai persoalan. Doktrin “*ius curia novit*” sebagaimana dikenal dalam praktik peradilan, mestinya diberlakukan secara berbeda dalam proses arbitrase. Berdasarkan doktrin tersebut “hakim dianggap tahu hukum” sehingga dilarang menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak mengatur.

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) mengatur tentang larangan bagi siapa untuk dapat diangkat menjadi arbiter yaitu Hakim, Jaksa, Panitera dan Pejabat Peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter”. Dalam penjelasannya disebutkan :agar terjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara *argumentum a contrario* bahwa hakim, jaksa, panitera dan pejabat pengadilan setelah memasuki purna tugas dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter, sepanjang memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan substansi sengketa. Persoalan keterpilihan dan penunjukannya sebagai arbiter dalam menjalankan fungsi arbitrase sangat bergantung bagaimana *track record* yang bersangkutan kita masih aktif menjalankan profesi atau jabatan sebelumnya.

3. Opsi Bagi Calon Arbiter

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUAAPS mengatur bahwa : seorang yang ditunjuk sebagai arbiter memiliki opsi untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. Dengan berbagai alasan, baik yang bersifat subjektif maupun obyektif. Antara lain alasan menyangkut kompetensi serta menyangkut hak dan kewajiban masing-masing, potensi konflik kepentingan, atau berdasarkan alasan-alasan spesifik lainnya. Dalam situasi demikian, seseorang yang ditunjuk menjadi arbiter maka secara moral dan profesional harus bersikap jujur dan bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sejatinya memang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memeriksa perkara yang kepadanya serta apakah mampu bersikap independen dan imparial, serta apakah berpotensi akan terjadi konflik kepentingan ataukah tidak. Calon arbiter kiranya harus melakukan perenungan secara mendalam dan bertanya pada diri sendiri dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jujur sesuai nuraninya. Situasi demikian tentunya akan sangat bergantung pada standard dan pilihan moral dari calon arbiter yang bersangkutan. Apakah ia bersedia bersikap jujur dan berani untuk mengatakan bahwa ia tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki pengalaman yang memadai terhadap karakteristik sengketa yang diajukan, serta terdapat potensi konflik kepentingan yang menyebabkan ia tidak dapat bertindak independen dan imparial, sehingga ia secara tegas berani menyatakan menolak penunjukannya sebagai arbiter. Ataukah sebaliknya ia berusaha untuk menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya bahwa sejatinya ia tidak memiliki keahlian dan pengalaman spesifik sesuai dengan perkara yang diajukan, atau, bersikap berpura-pura tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak berperkara atau dengan putusan yang akan dijatuhkan. Bersikap menerima penunjukan sebagai arbiter yang hanya semata-mata karena imbalan honorarium yang begitu menggoda, atau adanya kepentingan lain yang tersembunyi.

Menyangkut pilihan-pilihan sikap tersebut, hanya Tuhan dan calon arbiter bersangkutan yang mengetahui tentang kebenarannya. Secara etis, seorang arbiter tidak boleh menawarkan jasanya kepada pihak berperkara agar menunjuknya sebagai arbiter dalam perkara yang bersangkutan. Hal demikian tentu akan berpengaruh terhadap independensinya dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa seseorang yang telah ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus menyatakan secara tegas dan tertulis tentang sikapnya apakah ia menerima atau menolak penunjukan dan pengang-

katan tersebut. Sikapnya tersebut harus disampaikan kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dihitung sejak penunjukan dan pengangkatannya sebagai arbiter. Ketentuan Pasal 19 UUAAPS mengatur bahwa : seseorang menerima penunjukan dirinya sebagai arbiter sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUAAPS, maka tidak dapat menarik diri kecuali atas persetujuan para pihak. Pengunduran diri arbiter diajukan secara tertulis kepada para pihak. Apabila disetujui, maka arbiter dibebaskan dari tugas sebagai arbiter, sedangkan apabila tidak disetujui maka pembebasan tugas sebagai arbiter ditetapkan oleh Pengadilan.

Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) yang telah menerima penunjukan dan pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (2) yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak. Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka berdasarkan Pasal 19 ayat (3) yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter. Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapatkan persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Hak Ingkar Terhadap Arbiter

Pasal 22 ayat (1) UUAAPS mengatur bahwa terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan. Tuntutan ingkar terhadap arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUAAPS. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan. Tuntutan ingkar terhadap arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya. Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UUAAPS diketahui kemudian, berdasarkan Pasal 24 ayat (4) UUAAPS maka tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 hari sejak diketahuinya hal tersebut.

Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada arbiter yang

bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutan-nya sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (5) UUAAPS. Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain, maka arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam UUAAPS. Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan negeri yang putusannya mengikat kedua pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (1) UUAAPS.

Dalam hal Ketua Pengadilan negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut beralasan, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UUAAPS maka seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan. Dalam hal Ketua Pengadilan negeri menolak tuntutan ingkar, berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUAAPS maka arbiter melanjutkan tugasnya. Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUAAPS. Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana ia terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum sesuai pasal 26 ayat (2) UUAAPS.

Bagaimana halnya apabila adanya konflik kepentingan arbiter yang menyebabkan arbiter yang bersangkutan menjadi tidak independen itu baru diketahui setelah dijatuhkannya putusan arbitrase? Tentunya penggunaan hak ingkar terhadap arbiter yang bersangkutan sudah tertutup dan tidak mungkin lagi dapat diajukan. Terhadap persoalan tersebut UUAAPS tidak memberikan pengaturannya sama sekali. Padahal jelas putusan yang demikian itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan ketertiban umum. Terhadap persoalan tersebut saya berpendapat bahwa seharusnya terhadap putusan arbitrase yang telah dijatuhkan, betapapun putusan tersebut bersifat *final and binding* harus dapat dikoreksi dan diluruskan kembali. Membiarkan putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter yang terbukti tidak independen hal tersebut sangat bertentangan dengan akal sehat dan melukai rasa keadilan. Perlu dibuka kemungkinan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri, dengan menggunakan alasan-alasan lain di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS. Hakim yang menerima permohonan

penghapusan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan demikian itu harus berani melakukan *judicial activism* dengan menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana kewenangan tersebut telah diatur dalam UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Imunitas Arbiter dan Perkecualiannya

Pasal 21 UUAAPS mengatur bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut". Bertolak dari rumusan tersebut, khususnya yang menyangkut frasa "kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik", maka secara *argumentum a contrario*, dapat ditafsirkan bahwa apabila arbiter yang bersangkutan dalam menjalankan kewenangannya terbukti memiliki itikad tidak baik, maka arbiter yang bersangkutan kehilangan imunitasnya. Arbiter yang bersangkutan dapat dituntut pertanggungjawaban secara hukum di muka pengadilan. Misalnya apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa arbiter yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan dengan salah satu pihak berperkara sedangkan selama ini ia berusaha untuk menutup-nutupinya. Atau arbiter dalam menjalankan kedudukannya telah melampaui dan menyalahgunakan wewengangnya, bersikap tidak profesional, atau dugaan telah menerima suap dari pihak berperkara sehingga mempengaruhi independensi dalam menjatuhkan putusannya. Dalam keadaan demikian, maka hak imunitas arbiter menjadi sangat tidak relevan untuk dapat digunakan sebagai tameng pelindung bagi arbiter yang bersangkutan. Tidak tertutup kemungkinan terhadap arbiter yang bersangkutan dituntut secara perdata dengan alasan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat sehingga dituntut untuk membayar ganti kerugian dari pihak yang merasa dirugikan. Persoalannya adalah bagaimana membuktikan bahwa arbiter atau majelis arbitrase telah melakukan itikad tidak baik pada saat menjalankan tindakan dalam proses arbitrase, hal itu tentunya bukan merupakan persoalan mudah. Hal tersebut memerlukan pembuktian dan alat-alat bukti yang kuat untuk dapat meyakinkan penegak hukum. Namun demikian, terlepas dari hal-hal tersebut, untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya *distrust* terhadap arbitrase dan lembaga arbitrase, maka terhadap potensi kemungkinan

terjadinya itikad tidak baik arbiter yang demikian itu sudah seharusnya sudah dapat dideteksi sejak dini.

Komitmen moral, profesional, serta integritas calon arbiter harus dibangun sejak awal dan terus dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Penandatanganan pakta integritas saja bagi calon arbiter tentunya tidak cukup, melainkan perlu ditegakkan penjatuhan sanksi yang tegas terhadap arbiter yang terbukti menjalankan tindakan tidak dengan itikad baik. Berbeda dengan hakim, yang mendapatkan pengawasan internal dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial menyangkut pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Apabila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi, mulai paling ringan hingga paling berat berupa pemecatan. Adanya pengawasan menjadi hakim harus bertindak hati-hati dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya. Putusan hakim yang dianggap keliru terbuka koreksi melalui upaya hukum. Terhadap kedudukan dan kewenangan arbiter yang demikian besar dan tanpa pengawasan internal maupun eksternal, padahal putusannya bersifat final dan mengikat, maka perlu dipikirkan untuk mengatur masalah pengawasan dan penindakan terhadap arbiter dalam *ius constituendum* perubahan UUAAPS yang akan datang.

6. Putusan Arbitrase

Muara dari proses arbitrase adalah putusan arbitrase. Pasal 54 ayat (1) mengatur bahwa putusan arbitrase harus memuat :

- (a). Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- (b). Nama lengkap dan alamat para pihak;
- (c). Uraian singkat sengketa;
- (d). Pendirian para pihak;
- (e). Nama lengkap dan alamat arbiter;
- (f). Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- (g). Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- (h). Amar putusan;
- (i). Tempat dan tanggal putusan; dan
- (j). Tandatangan arbiter atau majelis arbitrase.

Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, saya mencoba mengkritisi syarat huruf f dan g. Ruh dari sebuah putusan terletak bagaimana arbiter atau majelis arbitrase menganalisis keseluruhan perkara yang bersangkutan, baik yang menyangkut dalil-dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan dari a sampai z,

referensi teoritis yang yuridis digunakan sebagai dasar untuk merumuskan amar putusan. Uraian pertimbangan (*ratio decidendi*) putusan akan menentukan kualitas suatu putusan arbitrase, sekaligus menentukan trust atau distrust para pihak bersengketa terhadap putusan itu sendiri, maupun terhadap arbiter dan lembaga arbitrase yang bersangkutan. Adapun amar putusan arbitrase setidaknya memiliki tiga sifat, yaitu putusan yang bersifat *declaratoir*, bersifat *constitutive*, dan bersifat *condemnatoir*. Antara amar putusan dengan pertimbangan putusan memiliki relasi yang bersifat fungsional. Sehingga apa yang dirumuskan dalam amar putusan harus diberikan landasan pertimbangan yang mendasar dan komprehensif mengapa amar putusan seperti itu. Dalam praktik peradilan, suatu putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dimohonkan agar dibatalkan melalui upaya hukum banding atau kasasi. Sedangkan terhadap putusan arbitrase bersifat *final and binding*.

7. Penutup

Arbitrase merupakan pilihan cara penyelesaian sengketa bisnis yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan proses litigasi di muka pengadilan. Kelebihan tersebut meliputi (1). Para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan : (a). forum arbitrase (institusional atau ad hoc), (b). pilihan hukum yang berlaku, (c). pilihan arbiter, (d). pilihan tempat penyelenggaraan arbitrase; (2). Pemeriksaan arbitrase dilakukan oleh arbiter yang dinilai kompeten dan memiliki pengalaman yang memadai sesuai dengan karakteristik sengketa, (3). Pemeriksaan arbitrase dibatasi waktu tertentu, (4). pemeriksaan arbitrase bersifat tertutup sehingga terhindar dari segala bentuk publikasi, (5). Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, (6). Putusan arbitrase dapat dimohonkan pelaksanaannya melalui pengadilan apabila pihak yang berperkara tidak melaksanakan secara sukarela. Untuk dapat memenuhi berbagai kelebihan itu semua, maka perlu ditumbuhkan kepercayaan kuat di kalangan pelaku bisnis, terutama para pihak bersengketa, terhadap arbiter, lembaga arbitrase, serta proses arbitrase yang fair akan sangat menentukan perkembangan arbitrase di masa sekarang maupun akan datang. Juga perlu ditumbuhkan etika dan itikad baik agar pihak bersengketa bersedia secara sukarela dan itikad baik menjalankan putusan arbitrase.

Daftar Bacaan

- Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Urgensi Uji Materi Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase*”, dalam Ghansam Adnan dan Yuniarti (eds), **Dinamika Perkembangan Hukum Bisnis, Hukum Perbankan, Hukum Perseroan dan Hukum Investasi Indonesia**, buku diterbitkan dalam rangka Persembahan kepada (alm) Prof Dr. Rudhi Prasetya, SH – Arbiter BANI dan Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2023.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Kewenangan Penerapan ex Aequo Et Bono Dalam Putusan Arbitrase*”, dalam Y. Sogar Simamora (ed), **Mosaik Hukum Arbitrase di Indonesia : Penghargaan 92 Tahun Ibu Hartini Mochtar Kasran, SH., FCBArb, FIIArb**, - Arbiter dan Ketua BANI Surabaya, 2022.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Kedudukan dan Peran (Saksi) Ahli Dalam Proses Penegakan Hukum*”, dalam Y. Sogar Simamora dan Ghansam Adnan (eds), **Perkembangan Hukum Keperdataan di Indonesia**, Setara Press, Malang, 2022.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Masalah Masalah Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*”, dalam Koesrianti, Enny Narwati dan Dina Duniyowati (eds), **Dinamika Hukum Kelautan dan Kemaritiman**, diterbitkan sebagai Buku Persembahan bagi (alm) Prof. Dr. Abdoel Rasjid, SH., LLM – Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Inara Publisher, Malang, 2022.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Menyoal Syarat, Hak Ingkar dan Imunitas Arbiter*”, dalam Agus Sekarmadj, Oem Mochtar dan Indrawati (eds), **Dinamika Hukum Sumber Daya Alam**, diterbitkan sebagai Buku Persembahan bagi (alm) Prof. Dr. Eman Ramelan, SH, MS –Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Inara Publisher, Malang, 2022.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Masalah Pembatalan Putusan Arbitrase*”, dalam O.K. Saidin (ed), **Akademisi Tangguh Yang Tak Henti Berkarya Sempena 90 Tahun Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., FCBArb.**, Radjawali Pers, 2021.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Arbitrase Sebagai Alternatif Ideal Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis*”, dalam Joni Emirzon dkk (ed), **Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di era Industri 4.0**, diterbitkan dalam rangka memperingati 55 tahun Prof. Dr Joni Emirzon, SH., M.Hum, FCBArb, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Perjanjian Arbitrase dan Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*”, artikel dalam “**Juris and Society : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora**”, diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Cendekiawan Indonesia, Juni 2021.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata dan Bisnis di Era Ekonomi Digital*”, **makalah** narasumber Seminar di FH UII., 5 Agustus 2021.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Pentingnya Revisi UU Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa*”, **makalah** narasumber dalam Seminar Smart Wikan Profesional bekerjasama dengan BANI Perwakilan Surabaya, 26 Agustus 2021.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Merencanakan Kembali Tentang Kegunaan Filsafat (Hukum) Dalam Kegiatan Akademik dan Praktek Hukum*”, dalam Oemar Mochtar (ed), **Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum**, diterbitkan dalam rangka memperingati 80 tahun Prof.Dr. Frans Limahelu, Kencana, Jakarta, 2020.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Omnibus Law Sebagai Kebijakan Politik Dalam Pembaharuan Hukum : Solusi atau Masalah Baru*”, dalam Oemar Mochtar (ed), **Dinamika Hukum Agraria**, diterbitkan dalam rangka peringatan 70 tahun Prof. Dr. Sri Hajati, SH, MS, Kencana, Jakarta, 2020.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Dimensi dan Refleksi Etik Dalam Putusan Hakim*”, dalam Oemar Mochtar (ed), **Hukum Sebagai Pencaran Moral**”, diterbitkan dalam rangka memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LLM, Kencana, Jakarta, 2019.
- Basuki Rekso Wibowo, *Laporan Hasil Penelitian : Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penegakan Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 2018.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Pilihan Forum dan Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase*”, dalam **Varia Peradilan**, Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia, Tahun XXVII, No. 315, Pebruari 2012.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Pembaharuan Hukum Berwajah Keadilan*”, artikel dalam **Varia Peradilan**, Ikatan Hakim Indonesia, XXVII, No. 313, Desember 2011.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Kewenangan dan Imunitas Arbitrator Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase*”, artikel dalam **Varia Peradilan**, Ikatan Hakim Indonesia, Vo; XXVI, No. 308. Nopmber 2011.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Penyelesaian Sengketa Bisnis Di luar Pengadilan*”, **Pidato Pengukuhan** Penerimaan Jabatan Gurubesar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006.
- Basuki Rekso Wibowo, “*Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999*”, artikel dalam **Yuridika**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Vol. 18, No. 3, Mei-Juni 2003).
- Basuki Rekso Wibowo, “*Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*”, **Disertasi**, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004.

- Basuki Rekso Wibowo, “Prinsip Prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia”, artikel dalam **Yuridika**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 16, No. 6, November 2001.
- Basuki Rekso Wibowo, “Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia”, artikel dalam **Yuridika**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 16, No.1, Januari 2001).
- Basuki Rekso Wibowo, “Peran Lawyer Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis : Negosiator ataukah Gladiator”, artikel dalam **Yuridika**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 14, No. 5, September 1999.
- Basuki Rekso Wibowo, “Klausula Arbitrase, Kompetensi dan Public Policy : Catatan Hukum Sengketa antara ED & F.Man Sugar Ltd vs Yani Hariyanto”, artikel dalam **Yuridika**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun XII, Maret-Juni 1997, No.2-3).
- Basuki Rekso Wibowo, “Peranan Hakim Dalam Pembangunan Hukum”, artikel dalam **Pro Justitia**, Tahun XV, No 4, Oktober 1997, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.
- Basuki Rekso Wibowo, “Penemuan, Penafsiran dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Berkaitan Dengan Jurisprudensi Sebagai Pedoman Penerapan Hukum Bagi Hakim”, artikel dalam **Yuridika**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 5-6, Tahun XI, September-Desember 1996.
- Basuki Rekso Wibowo, “Beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata”, artikel dalam **Yuridika**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun X, Mei-Juni 1995, No.3.
- Basuki Rekso Wibowo, “Masalah Petitum Subsider “Ex Aequo Et Bono” : Sebuah Catatan Kecil Putusan Kedung Ombo”, artikel dalam **Yuridika**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun IX, Januari-Februari 1995, No. 7).
- Basuki Rekso Wibowo, “Peranan Hukum Dalam Pembangunan”, artikel dalam **Pro Justitia**, Tahun XII, No 1, Januari 1994, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.

DESKRIPSI SINGKAT PENULIS



Basuki Rekso Wibowo, lahir di Lumajang (Jawa Timur) tanggal 7 Januari 1959. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UNAIR (1982), pendidikan S2 di Pascasarjana UNAIR (1988), dan pendidikan S3 di Pascasarjana UNAIR (2004). Diangkat sebagai Guru besar UNAIR tahun 2006 (Golongan IVd) dan 2009 (Golongan IVE). Menjadi dosen tetap FH UNAIR 1983-2010. Diperbantukan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung RI (2009-2018). Selanjutnya kembali ke kampus dan pindah **homebase** ke Fakultas Hukum Universitas Nasional di Jakarta dan ditugasi sebagai Dekan (2019-2023). Pernah menjalani profesi sebagai Pengacara Praktik (1982-2003). Beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan ahli di Pengadilan, BANI dan SIAC. Menjadi dosen pembimbing dan penguji tamu di beberapa kampus penyelenggaraan Program S3 Ilmu Hukum. Sejak 2023 diangkat menjadi arbiter terdaftar di BANI.

Assessing the Impact of Artificial Intelligence on Arbitration Process

Part of the research paper
by
Abhishek Das; Bhanu Ranjan

Abstract

This research paper investigates the integration of Artificial Intelligence (AI) in arbitration process. The motivation stems from the researcher's firsthand experience in the industry and their contemplation on the accessibility and cost of justice. The transformative impact of AI across various domains prompts an exploration of its potential in making arbitration more affordable and efficient. The paper examines both traditional and AI-assisted arbitration, contrasting their benefits and challenges. Ethical and legal considerations are evaluated to ascertain the compatibility of existing frameworks with AI incorporation. The investigation also involves gathering insights and feedback from the law and arbitration society to gauge real-world perspectives. The paper advocates for a cautious yet ambitious integration of AI in arbitration, harmonizing it with human cognitive processes. By synergizing AI's capabilities with human expertise, a balanced and equitable arbitration landscape can be fostered. The paper concludes by calling for continued exploration, collaboration, and innovation to ensure a continuous development in this evolving field.

Abstrak

Tulisan hasil penelitian ini membahas integrasi Kecerdasan Buatan (KB) dalam proses arbitrase. Dorongan untuk menulis tulisan ini timbul dari pengalaman langsung para peneliti dalam industri ini dan perenungan mereka dalam biaya dan aksesibilitas pada keadilan. Pengaruh transformatif KB menunjukkan adanya potensi yang memungkinkan arbitrase semakin murah dan efisien.

Tulisan ini mengkaji baik arbitrase tradisional maupun arbitrase ber-KB, dengan membandingkan keunggulan dan hambatan dari keduanya. Pertimbangan etik dan hukum dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan kerangka kerja yang ada dengan memadukan KB ke dalamnya. Penelitian juga memadukan pemahaman dan umpan-balik dari masyarakat arbitrase dan hukum untuk mengukur perspektif dunia nyata.

Tulisan ini menyarankan agar berhati-hati dalam memadukan KB dalam arbitrase, harus disinergikan dengan mengharmonisasikannya dengan proses-proses kognitif manusia. Dengan mensinergikan kemampuan KB dengan keahlian manusia, tataran arbitrase yang seimbang dan setara dapat dicapai. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan eksplorasi, kerjasama, dan inovasi untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dalam bidang yang senantiasa berubah ini.

Keywords: Artificial Intelligence in Arbitration, AI assisted Arbitration, Impact of AI on Dispute Resolution Process, Arbitration with AI, Ethical and Legal boundaries for AI, Risks and limitations, AI in arbitration, Traditional arbitration, AI models used in arbitration

Background

In recent years, AI has revolutionized various industries by reducing human error and improving operational efficiency. Surprisingly, traditionally conventional fields like law are now embracing AI technologies to enhance their operations. This grow-

ing interest has sparked a significant curiosity about the potential integration of AI in arbitration.

While AI has already made some developments in the legal system and alternative dispute resolution (ADR) methods, the extent of its impact is still being explored, *Robin Dodokin, S. M. (n.d.)*. Legal technology start-

ups claim to have the ability to predict case outcomes; judges can utilize AI for sentencing judgments, and algorithms can assist lawyers in conducting research efficiently. However, it is important to note that these claims are mostly anecdotal, and substantial data to support them are still limited, *Cremer, D. D., & Kasparov, G. (2021, March 18)*.

Nevertheless, one area where AI has demonstrated significant value is in accelerating the labor-intensive task of document review, *Hussain, M. A., Labanieh, M. F., Mahdzir, N., Sulaiman, N., & Bawazir, O. S. A. (2023)*. The COVID-19 pandemic has further compelled legal professionals to re-evaluate their relationship with technology and recognize its potential in their daily work, *Robin Dodokin, S. M. (n.d.)*. Most likely, AI will continue to permeate arbitration processes in the future, and we may find ourselves closer than anticipated to a situation where parties present their cases to algorithms represented solely by avatars, *Robin Dodokin, S. M. (n.d.)*.

However, several critical questions remain unanswered. Are we prepared to replace lawyers and/or arbitrators in the future? What changes would be required to incorporate AI into the existing processes to the existing laws and legal systems? Will the legal and arbitration society accept such a paradigm shift? How do arbitrators and mediators perceive these advancements? Additionally, it is crucial to assess whether the existing ethical and legal framework is strong enough for AI implementation or if a comprehensive review is necessary.

There is a need to examine these pressing questions and to seek compelling answers that resonate with the current landscape.


Research Design

Any research must have a sound research design, which involves the methodical planning, conducting, and reviewing of a study to meet its goals and provide useful answers to the research questions. It acts as a template for the whole research process, directing researchers in their quest for knowledge and ensuring the validity and dependability of their findings. *Sileyew, K. J. (2020)*

At the outset, the identified research objectives were translated into specific and well-defined research questions. Ensuring clarity, conciseness, and alignment with the purpose of the study, these research questions played a pivotal role in focusing on the study and providing a structured framework for subsequent data collection and analysis, *Hasa. (2017)*. Once the

research questions were formulated, the researcher determined the most suitable research methodology to effectively address each of these questions. Factors such as the nature of the data required, the scope of the study, and the practical constraints were considered to make informed decisions regarding the choice of research methods, *Sileyew, K. J. (2020)*. The consideration in this phase, was to choose the right approach which is most suitable for each research question and a meaningful and comprehensive insights can be obtained and therefore the researcher opted for a combination of qualitative and quantitative research method comprising of literature review and a survey. Figure 1 below aims at depicting the research process implemented.

Figure 1 - Research Process



Findings and discussions

The literature reviews collectively shed light on the definite risks and limitations of using AI in the arbitration process. While AI presents promising opportunities for efficiency and predictability in arbitration, several significant concerns have been identified. Firstly, transparency and confidentiality emerge as crucial considerations when implementing AI in international arbitration, as highlighted by *Paisley & Sussman (2018)*. The opacity of AI algorithms may hinder understanding and explanations of decisions, potentially undermining the fairness and validity of outcomes. Secondly, as pointed out by *Malhoutra & Ahmad (2022)*, the limitations of AI models in making accurate *ex ante* predictions pose reliability issues, especially in cases with unique or complex fact patterns. The need for adequate non-confidential case data, as emphasized by *Gadkari & Malhotra (2022)*, may also restrict the effectiveness of AI models. Thirdly, ethical concerns arise regarding biases perpetuated by AI, affecting fairness in arbitration, as noted by *Paisley & Sussman (2018)* and *Gadkari & Malhotra (2022)*. Additionally, the lack of interpretability in AI-based decisions can hinder rational decision-making and raise challenges in explaining outcomes to parties involved. To fully harness the benefits of AI in arbitration, reliable AI systems and affordable data

sets are necessary, as highlighted by *Paisley & Sussman (2018)*. Collectively, the articles call for cautious consideration, further research, and ethical guidelines to address these limitations and ensure responsible integration of AI in the arbitration process.

There are crucial ethical and legal considerations concerning the use of AI in arbitration. One primary ethical concern raised is the lack of transparency and interpretability of AI algorithms, as highlighted in *Scherer (2019)* and *Gadkari & Malhotra (2022)*. This opacity may lead to decisions being made without a clear understanding of the factors influencing them, raising questions about fairness and accountability, particularly if biases from training data are perpetuated. The integration of AI in arbitration also requires careful handling of privacy and confidentiality concerns, as emphasized in *Paisley & Sussman (2018)* and *Rajendra & Thuraisingam (2022)*, to safeguard sensitive information.

From a legal perspective, *Kevins (2022)* and *Hussain et al. (2023)* underscore the need to revise and update existing laws to accommodate AI in arbitration fully. This involves defining the legal validity of appointing AI arbitrators and issuing arbitral awards by AI systems. Clear legislation is essential to address potential conflicts with international and national arbitration laws. The articles highlight the importance of human intervention and supervision in AI-enabled processes to ensure fairness and transparency. The potential impact of AI on the legal profession, including the role of lawyers and legal professionals, is explored in several articles *Marrow et al., (2020)*; *Kalalo & Pontoh, (2020)*; *WAQAR, (2022)*. This calls for thoughtful integration of AI in arbitration to address any challenges and implications related to the changing legal landscape. Addressing ethical concerns, updating legal frameworks, and ensuring transparency and accountability are critical steps to preserve the integrity of the arbitration process, as emphasized throughout the articles.

AI-assisted arbitration and traditional arbitration present distinct approaches to the resolution of disputes, as evidenced in the referenced articles. AI-assisted arbitration, as highlighted in the publications by *Bento (2018)*, *Márquez (2020)*, and *Miller (2021)*, introduces the potential for greater efficiency and speed in the arbitration process. Through the utilization of AI-powered tools, tasks such as document review, legal analysis, and outcome prediction can be streamlined, leading to faster case resolution and reduced costs for the parties involved. This is particularly beneficial in enhancing access to justice,

as discussed in the articles by *Bento (2018)* and *Miller (2021)*, making arbitration more accessible to a wider range of parties. However, the adoption of AI in arbitration raises concerns about trust and transparency, as mentioned by *Márquez (2020)* and *Amro (2021)*, with parties often preferring human arbitrators who can provide explanations for their decisions. Furthermore, adapting the legal framework and addressing ethical considerations, as emphasized in the articles by *Eidenmüller & Varesis (2020)* and *Amro (2021)*, are crucial for the successful integration of AI-assisted arbitration. In contrast, traditional arbitration relies solely on human arbitrators and their expertise, which may be preferred by some parties due to the familiarity and trust associated with human decision-makers. While AI-assisted arbitration offers significant advantages in terms of efficiency and accessibility, its implementation necessitates careful consideration of ethical and legal aspects to ensure fair and reasoned outcomes.

The articles provide valuable insights into the types of AI currently being used in the arbitration process. AI tools like ChatGPT, language models based on the Generative Pre-Trained Transformer (GPT) architecture, are being employed to support lawyers' activities in arbitration. These tools are utilized for various tasks, including preparing sound arguments, structured pleadings, rebuttals, and surrebuttals, as demonstrated in the first-ever Human vs. Machine Vis Moot Demonstration. AI is also used to objectively review large volumes of records for relevance, privilege, and materiality, enhancing efficiency and cost-effectiveness in arbitration, as discussed in the article by *Wallace et al. (2022)*.

In Lord Neuberger's keynote address at the London International Disputes Week conference, he highlighted the potential of AI, including tools like ChatGPT, to handle much of the administrative work in litigation and arbitration. AI's ability to streamline procedural tasks and decision-making processes is especially valuable in dispute resolution. However, Lord Neuberger also cautioned against becoming too enamored with technology, emphasizing the importance of human expertise and efficiency in legal advice and dispute resolution. The articles collectively suggest that AI, while offering significant benefits in terms of efficiency and cost-effectiveness, should complement rather than replace human arbitrators to strike a balance between the positive and negative implications of AI in arbitration.

Some of the AI models available as assistance tools in arbitration as highlighted by Socorro Márquez, A. (2021), includes:

1. Instant Meeting scheduling (X.AI): This AI application facilitates instant meeting scheduling and workload planning for parties and arbitrators. By seamlessly connecting parties' agendas, it efficiently identifies crucial elements such as timing, participants, and venue with minimal human involvement.
2. ROSS Intelligence, a legal AI app, is intended to assist parties and arbitrators in navigating through legal documents, submissions, exhibits, and case law. It empowers parties to compare their arguments with similar cases, thereby facilitating their preparations for arbitration.
3. DISCO is an AI model that serves as an alternative for organizing evidence, facilitating the review of witness videos and transcripts, and aiding parties in locating pertinent documents for arbitration cases.

4. Kira is a rapid and invaluable AI app that identifies, extracts, and analyzes text from contracts and various documents. It proves highly beneficial for arbitrators and parties alike during the review of pertinent information for specific arbitration cases.
5. Arbilex, tailored for international arbitration, utilizes predictive analytics to optimize decision-making for law firms and litigation funds. This application effectively quantifies uncertainties and maximizes favorable outcomes by leveraging predictive data.

Field survey and data gathering Findings on general outlook using descriptive statistics

Descriptive statistics tool in Microsoft excel was used to gain initial insights into the distribution and central tendencies of the responses. The items in the Likert scale under general outlook were grouped in two categories and the text-based Likert scale responses were coded into numerical values representing each response option as indicated in Figure 2.

Figure 2 - Descriptive statistics tables & interpretation

Human arbitrators provide accurate decisions		Human arbitrators deliver efficient arbitration processes		Human arbitrators are the widely acceptable in an arbitration process and AI assisted arbitrator may not be acceptable		Human arbitrators possess expertise in handling complex cases	
Mean	3.625	Mean	3.542	Mean	3.625	Mean	4.083
Standard Error	0.145	Standard Error	0.170	Standard Error	0.239	Standard Error	0.119
Median	4.000	Median	3.500	Median	4.000	Median	4.000
Mode	4.000	Mode	3.000	Mode	4.000	Mode	4.000
Standard Deviation	0.711	Standard Deviation	0.833	Standard Deviation	1.173	Standard Deviation	0.584
Sample Variance	0.505	Sample Variance	0.694	Sample Variance	1.375	Sample Variance	0.341
Kurtosis	0.705	Kurtosis	-0.371	Kurtosis	-0.430	Kurtosis	0.295
Skewness	-0.879	Skewness	0.103	Skewness	-0.769	Skewness	0.007
Range	3.000	Range	3.000	Range	4.000	Range	2.000
Minimum	2.000	Minimum	2.000	Minimum	1.000	Minimum	3.000
Maximum	5.000	Maximum	5.000	Maximum	5.000	Maximum	5.000
Sum	87.000	Sum	85.000	Sum	87.000	Sum	98.000
Count	24.000	Count	24.000	Count	24.000	Count	24.000
Confidence Level (95.0%)	0.300	Confidence Level (95.0%)	0.352	Confidence Level (95.0%)	0.495	Confidence Level (95.0%)	0.246

AI assisted arbitrators may provide more accurate decisions		AI assisted arbitrator may deliver more efficient arbitration processes		AI arbitrators may be more widely preferred for arbitration		AI assisted arbitrator may possess more expertise with complex cases	
Mean	3.125	Mean	3.500	Mean	2.167	Mean	2.833
Standard Error	0.236	Standard Error	0.217	Standard Error	0.214	Standard Error	0.231
Median	3.000	Median	4.000	Median	2.000	Median	3.000
Mode	3.000	Mode	4.000	Mode	1.000	Mode	2.000
Standard Deviation	1.154	Standard Deviation	1.063	Standard Deviation	1.049	Standard Deviation	1.129
Sample Variance	1.332	Sample Variance	1.130	Sample Variance	1.101	Sample Variance	1.275
Kurtosis	-0.588	Kurtosis	-0.099	Kurtosis	-1.033	Kurtosis	-0.926
Skewness	-0.078	Skewness	-0.474	Skewness	0.378	Skewness	-0.040
Range	4.000	Range	4.000	Range	3.000	Range	4.000
Minimum	1.000	Minimum	1.000	Minimum	1.000	Minimum	1.000
Maximum	5.000	Maximum	5.000	Maximum	4.000	Maximum	5.000
Sum	75.000	Sum	84.000	Sum	52.000	Sum	68.000
Count	24.000	Count	24.000	Count	24.000	Count	24.000
Confidence Level (95.0%)	0.487	Confidence Level (95.0%)	0.449	Confidence Level (95.0%)	0.443	Confidence Level (95.0%)	0.477

Correlation analysis using inferential statistics

Researcher aimed to explore relationships between Likert scale items, the analysis was conducted using Microsoft Excel, *My Easy Statistics*. (2019, July 12). The initial step involved data preparation, where the Likert scale data was organized with each respondent's responses in separate rows and the Likert scale items in columns. To facilitate correlation analysis, the text-based Likert scale responses were coded into numerical values representing each response option as indicated in Table 2.


Table 2 – Numerical numbers for Likert scale responses

Likert Scale					
Scale description	Strongly disagree	Disagree	Neutral	Agree	Strongly agree
Assigned numerical value	1	2	3	4	5

Subsequently, the correlation matrix was calculated by selecting the range of cells containing the Likert scale items, and the “Correlation” tool under “Data Analysis” was used. In the “Correlation” dialog box, the input range was specified, and the appropriate output range for the correlation matrix was chosen, *Mohamed Benhima*. (2021, March 9). The resulting matrix displayed correlation coefficients between each pair of Likert scale items, representing the strength and direction of their relationships. Positive values indicated positive relationships, while negative values indicated negative relationships, *how to measure correlation between multi-item likert scales? (n.d.)*. To visualize the correlation matrix, heatmaps were created to illustrate the patterns more intuitively, *Kumar, A.* (2022, April 16). Interpretation of the correlation coefficients, significant relationships between Likert scale items are discussed considering the research question as below.

Accuracy

Figure 3 - Heatmap based on correlation matrix



Based on the interpretation of the correlation matrix in the form of a heatmap above in Figure 3, the researcher was able to draw some findings on the comparison of human arbitrators and AI-assisted arbitrators in terms of accuracy:

1. Human arbitrators who consider emotional or subjective factors, adapt to unique cultural or contextual considerations, and apply their experience and intuition in complex cases tend to be more accurate in their decisions. The positive correlations between the first three statements and the higher correlation values with the fourth

statement suggest that these attributes of human arbitrators are positively associated with accuracy.


2. Human arbitrators who are more adept at interpreting and understanding non-verbal cues during arbitration proceedings are also more accurate in their decisions. The positive correlation between the fourth statement and the higher correlation values with the first, second, and third statements indicate that this skill of human arbitrators is positively associated with accuracy.

3. AI-assisted arbitration, while reducing the chances of human bias in decision-making, has weaker correlations with accuracy compared to the attributes of human arbitrators. The positive correlations between the last statement and the first three statements suggest that AI-assisted arbitration may help reduce human bias in decision-making. However, the correlation coefficients are lower compared to the correlations of the attributes of human arbitrators with accuracy.

Based on these findings, it appears that according to the survey results and opinion of the respondents, human arbitrators possess certain attributes, such as considering emotional factors, adapting to cultural/contextual considerations, applying experience and intuition, and interpreting non-verbal cues, which are positively correlated with accuracy in decision-making. While AI-assisted arbitration can be helpful in reducing human bias, it may not have as strong a correlation with decision-making accuracy as the specific attributes of human arbitrators.

Efficiency

Figure 4 - Heatmap based on correlation matrix



Based on the interpretation of the correlation matrix in the form of a heatmap above in Figure 4, the researcher was able to draw some findings on the comparison of human arbitrators and AI-assisted arbitrators in terms of efficiency:

1. AI-assisted arbitration offers faster resolution of disputes compared to human arbitrators. This statement exhibits a positive correlation of 0.567367 with the first statement. It suggests that AI-assisted arbitration’s ability to process data quickly is linked to its potential for faster dispute resolution.
2. AI-assisted arbitration allows for a higher volume of cases to be handled simultaneously. This statement displays positive correlations of 0.789209 with the first statement and 0.663345 with the second statement. This suggests that the capacity


to handle more cases simultaneously is related to AI-assisted arbitration’s ability to process data quickly and provide faster dispute resolution.

3. Human arbitrators can adapt their approach based on the specific needs and preferences within the parties involved in a dispute and within the power conferred to them. This statement does not exhibit significant correlations with other statements in the matrix related to efficiency.

From the heat map’s visualization, it is evident that AI-assisted arbitration’s attributes related to data processing speed, case volume handling, and dispute resolution are interconnected, indicating potential efficiency gains in managing multiple cases promptly. However, the human arbitrators’ adaptability does not strongly correlate with these efficiency aspects.

Acceptability

Figure 5 - Heatmap based on correlation matrix




Based on the interpretation of the correlation matrix in the form of a heatmap above in Figure 5, the researcher was able to draw some findings on the comparison of human arbitrators and AI-assisted arbitrators in terms of acceptability:

AI-assisted arbitration ensures consistency in decision-making across different cases and arbitrators. This statement shows a positive correlation of 0.233309 with the first statement. It suggests a connection between AI-assisted arbitration’s commitment to privacy and its ability to maintain consistent decision-making across diverse cases and arbitrators.

AI-assisted arbitration enables more consistent and standardized decision-making across cases. This statement displays a positive correlation of 0.434918 with the first statement and 0.636263 with the second statement. This implies that AI-assisted arbitration’s assurance of privacy aligns with its capacity for consistent and standardized decision-making.

AI-assisted arbitration’s emphasis on confidentiality and consistent decision-making is positively associated with its capability for standardized outcomes across cases and arbitrators.

Figure 6 - Heatmap based on correlation matrix.



Based on the interpretation of the correlation matrix in the form of a heatmap above in Figure 6, the researcher was able to draw some findings on the comparison of human arbitrators and AI-assisted arbitrators in terms of acceptability:

Human arbitrators provide a more empathetic approach to dispute resolution compared to AI-assisted arbitration systems. This statement shows a positive correlation of 0.292492 with the first state-

ment. It suggests a link between human arbitrators’ flexible and customizable approach and their empathetic way of handling disputes, which sets them apart from AI-assisted systems.

Human arbitrators provide opportunities for direct engagement and communication with the parties involved. This statement exhibits a positive correlation of 0.291132 with the first statement and 0.358622 with the second statement. This implies that human arbi-

trators' provision of flexible processes and empathetic approach aligns with their ability to engage directly with involved parties.

Human arbitrators' attributes related to flexibility, customization, and empathy are positively interconnected, suggesting that their adaptable approach and empathetic nature contribute to their acceptability.

Conclusions

The review of articles and survey results illuminates the multifaceted landscape of AI-assisted arbitration. It uncovers the potential, challenges, and complicated dynamics of applying AI to arbitration. The insights gained emphasize the significance of a well-balanced approach that aligns with the research's aim to sustainably integrate AI while upholding human cognition and action.

The research underscores that AI holds promise of enhancing efficiency, reducing costs, and expanding access to justice through faster dispute resolution. In 2017, Price Waterhouse Coopers (PWC) forecasted that by 2030, AI could contribute up to \$15.7 trillion to the global economy, surpassing the combined output of China and India, with \$6.6 trillion from increased productivity and \$9.1 trillion from consumption-side effects. However, other developing countries might experience a more modest increase in GDP due to slower AI adoption, with Africa, Oceania, and other Asian markets expected to see a 5.6% impact on their GDP. Goldman Sachs Research suggested that breakthroughs in generative AI, particularly in natural language processing, could drive a 7% increase in global GDP (almost \$7 trillion) and enhance productivity growth by 1.5 percentage points over a decade. While these estimates reflect the potential of AI, it's crucial to emphasize that there are currently no valid data to quantify the precise usage of AI in the legal and judicial context in terms of percentage, although AI is increasingly being integrated into legal systems in various jurisdictions, from China's Internet Courts with AI judges to algorithm-based Online Dispute Resolution systems in several U.S. states.

References

- Admin. (2022). How to analyze Likert scale data in Excel? ChartExpo. <https://chartexpo.com/blog/how-to-analyze-likert-scale-data-in-excel>
- Al-Rashid, M., & Bardyn, U. (2019, July 25). The Role of Artificial Intelligence in International Arbitration. *Global Arbitration Review*. <https://globalarbitrationreview.com/review/the-arbitration-review-of-the-americas/2020/article/the-role-of-artificial-intelligence-in-international-arbitration>
- Amro, I. (2021). The use of a machine arbitrator as an application of artificial intelligence in making arbitral awards. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(S4), 1-8.

Yet, concerns surrounding transparency, bias, and accountability underscore the need to carefully intertwine AI with human involvement. The value of human attributes like emotional intelligence, cultural acumen, and non-verbal communication skills in ensuring accurate and empathetic decisions remains irreplaceable. Meanwhile, AI's rapid data processing and potential for standardized decisions can mitigate biases and expedite processes.

Ethical and legal considerations emerge as paramount concerns. The call for transparency in AI algorithms to ensure fairness and trust aligns with the aim to sustainably integrate AI. Privacy and confidentiality safeguards and revisions to legal frameworks are also crucial.

The array of AI tools, such as Kira and DISCO, illustrates practical potential in boosting efficiency and precision. The case study involving ChatGPT exemplifies AI's role in aiding administrative tasks while acknowledging human arbitrators' expertise. Lord Neuberger's keynote address highlights the dual nature of AI's contributions, aligning with the research's goal of synergizing AI's capabilities with human expertise.

Survey results correlating human arbitrator attributes with AI-assisted arbitration shed light on decision-making accuracy. Attributes like empathy and adaptability closely tie to accuracy, reaffirming the research's aim to preserve human qualities. While AI offers efficiency gains, its impact on decision accuracy may differ from that of human arbitrators.

The research advocates for a cautious integration of AI in arbitration, aligning with its aim to sustainably harmonize AI with human cognitive processes. This balanced approach ensures AI's potential to enhance efficiency, accessibility, and equity in arbitration while preserving human qualities. This research urges continued exploration and collaboration to develop this evolving field while maintaining fairness, transparency, and accountability, in line with the research's overarching goal.

- Androulaki, M. (2023). Digital Justice: AI and Platform based Dispute Resolution. International Hellenic University Scholar Works. <https://repository.ihu.edu.gr/xmlui/handle/11544/30173>
- Bell, W., & Dittel, A. (2023, May 23). Compliant AI adoption: Is there is such a thing? Lexology.
- Bento, L. (2018, February 23). International Arbitration and Artificial Intelligence: Time to Tango?. Kluwer Arbitration Blog. <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/02/23/international-arbitration-artificial-intelligence-time-tango/>
- Chikhaoui, E., & Mehar, S. (2020). Artificial intelligence (AI) collides with patent law. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(2), 1-10.
- Create a survey – Google Surveys Help. (n.d.). <https://support.google.com/surveys/answer/2372144?hl=en>
- Cremer, D. D., & Kasparov, G. (2021, March 18). AI Should Augment Human Intelligence, Not Replace It. Retrieved from Harvard Business Review: <https://hbr.org/2021/03/ai-should-augment-human-intelligence-not-replace-it>
- Das, A. (2023). Assessing the Impact of Artificial Intelligence on Arbitration Process. Applied Strategic Project - Proposal Presentation Report.
- Department for Science, Innovation & Technology. (2023). A pro-innovation approach to AI regulation. Presented to Parliament by the Secretary of State for Science, Innovation and Technology by Command of His Majesty, ISBN 978-1-5286-4009-1, E02886733 03/23. <https://www.gov.uk/official-documents>
- Eidenmüller, H., & Varesis, F. (2020, June 24). What is an Arbitration? Artificial Intelligence and the Vanishing Human Arbitrator. FACULTY OF LAW BLOGS / UNIVERSITY OF OXFORD. <https://blogs.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/06/what-arbitration-artificial-intelligence-and-vanishing-human>
- Fink, Arlene (2014). *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*. Fourth edition. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014.
- Gadkari, A., & Malhotra, A. (2022). Weaving arbitral awards from the mills of artificial intelligence. *International Journal of Law and Policy Review*, 11(2), 44-85.
- Gesley, J. (2021, January 13). Artificial “Judges”? – Thoughts on AI in Arbitration Law. Library of Congress. <https://blogs.loc.gov/law/2021/01/artificial-judges-thoughts-on-ai-in-arbitration-law/>
- Hasa. (2017). Difference between research methods and research design. Pediaa.Com. <https://pediaa.com/difference-between-research-methods-and-research-design/>
- How to measure correlation between multi-item likert scales? (n.d.). Cross Validated. <https://stats.stackexchange.com/questions/519284/how-to-measure-correlation-between-multi-item-likert-scales>
- Hussain, M. A., Labanieh, M. F., Mahdizir, N., Sulaiman, N., & Abdullah Bawazir, O. S. (2023). The potential prospect of Artificial Intelligence (AI) in arbitration from the international, national and Islamic perspectives. *Journal of International Studies*, 19(1), 95-122. <https://doi.org/10.32890/jis2023.19.1.4>
- Isakulov, A. (2020). Artificial Intelligence in International Arbitration: Myth or Reality?. *Review of the legislation of Uzbekistan*, (1), 101–103. Retrieved from https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/464
- Kevins, J. (2022). When Artificial Intelligence Meets Arbitration: A Solemn Look See of Prospects and Challenges. Available at SSRN 4190988.
- Kumar, A. (2022, April 16). Correlation Concepts, Matrix & Heatmap using Seaborn - Data Analytics. Data Analytics. <https://vitalflux.com/correlation-heatmap-with-seaborn-pandas/>
- Lyngdoh, W. (2023, April 26). India: Artificial Intelligence And Arbitration. Mondaq Ltd. <https://www.mondaq.com/india/new-technology/1308102/artificial-intelligence-and-arbitration>
- Malhoutra, A., & Ahmad, F. (2022). ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNATIONAL ARBITRATION. *Novos Estudos Jurídicos*, 27(2), 258-281.
- Marrow, P. B., Karol, M., & Kuyan, S. (2020). Artificial Intelligence and Arbitration: The Computer as an Arbitrator—Are We There Yet?.
- Mcleod, S., PhD. (2023). Likert Scale Questionnaire: Examples & Analysis. Simply Psychology. <https://www.simplypsychology.org/likert-scale.html>
- Miller, A. (2021, August 24). Access to Justice in Arbitration – Costs and Technology. Kennedys. <https://kennedyslaw.com/en/thought-leadership/article/access-to-justice-in-arbitration-costs-and-technology/>
- Mohamed Benhima. (2021, March 9). How to analyze Likert scales through correlation [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=OO3-NDX6lio>
- My Easy Statistics. (2019, July 12). How to do correlation between Likert scale variables? G N Satish Kumar [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=6ewajVF09I>
- Nabeel Akhtar. (2021, June 18). How to analyze data in Excel for Likert Scale Questions | Create graphs for likert scale questions [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=le1y5MkmIwk>
- Paisley, K., & Sussman, E. (2018). Artificial intelligence challenges and opportunities for international arbitration. *New York Dispute Resolution Lawyer*, 11(1), 35-40.

- Pew Research Center. (2021, October 27). Writing Survey Questions | Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/our-methods/u-s-surveys/writing-survey-questions/>
- PricewaterhouseCoopers. (n.d.). PwC's Global Artificial Intelligence Study: Sizing the prize. PwC. <https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html>
- Qualtrics. (2023, August 15). Great survey questions: How to write them & avoid common mistakes. Qualtrics. <https://www.qualtrics.com/blog/writing-survey-questions/>
- Rajendra, J. B., & Thuraisingam, A. S. (2022). The deployment of artificial intelligence in alternative dispute resolution: the AI augmented arbitrator. *Information & Communications Technology Law*, 31(2), 176-193.
- Research Guides: Organizing Your Social Sciences Research Paper: 5. The Literature Review. (n.d.). <https://libguides.usc.edu/writingguide/literaturereview#:~:text=A%20literature%20review%20surveys%20books,the%20research%20problem%20being%20investigated>
- Rigby, B. (2023, May 16). London disputes market would benefit from change, but only in a minor key, says Lord Neuberger. *The Global Legal Post*. <https://www.globallegalpost.com/news/london-disputes-market-would-benefit-from-change-but-only-in-a-minor-key-says-lord-neuberger-1262625796>
- Robin Dodokin, S. M. (n.d.). Artificial Intelligence and Arbitration: A Perfect Fit? Retrieved from ADRIC: <https://adric.ca/artificial-intelligence-and-arbitration-a-perfect-fit/>
- Robot justice: China's use of Internet courts By Tara Vasdani | Lexisnexis Canada. (n.d.). <https://www.lexisnexis.ca/en-ca/ihc/2020-02/robot-justice-chinas-use-of-internet-courts.page>
- Romero G. Pereira, F., Amorim De Oliveira, D., & Pereira, C. (2023, March 8). Ciarb Brazil Branch holds the first-ever Vis Moot demonstration round with ChatGPT. *CIARB*. https://ciarb.org/news/human-vs-machine/?dm_i=76JV.G0WP.2NG60W.1ZWB5.1
- Scherer, M. (2019). Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open?. *Journal of international arbitration*, 36(5).
- Sileyew, K. J. (2020). Research design and methodology. In *IntechOpen eBooks*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.85731>
- Socorro Márquez, A. (2021). Can Artificial Intelligence be used to appoint arbitrators? *AVANI, AVANI*, Nro. 1, 2020. pp. 249-272. <https://avarbitraje.com/wp-content/uploads/2021/03/ANAVI-No1-A12-pp-249-272.pdf>
- Wallace, J. T., Lange, S. A., & Goldenberg, A. (2022, August 29). Arbitration and AI – friends or foes? *McCarthy Tétrault*. <https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/arbitration-and-ai-friends-or-foes>
- WAQAR, M. (2022). The use of AI in arbitral proceedings. *Waqar Publication*, Vol. 37:3 2022. <https://sahsol.lums.edu.pk/law-journal/use-ai-arbitral-proceedings>

Author Biography



Abhishek Das is an accomplished Commercial Manager at AECOM in Singapore. He is a Civil Engineer and Chartered Surveyor with 15 years of professional experience spanning India, Indonesia, and Singapore. Abhishek recently completed an EMBA, which included successful completion of a research project. He has a strong passion for arbitration and has actively participated in numerous arbitration, adjudication, and mediation processes in Singapore and India.

Bhanu Ranjan is an accomplished academic leader and Professor of Communications, currently serving as the Assistant Dean of the Executive MBA program in SP Jain School of Global Management in Singapore. She earned her PhD in Emotional Intelligence and Leadership Effectiveness from the University of Rajasthan in 2002 and holds a Master's in Public Administration. Bhanu Ranjan is also a qualified lecturer, having passed the University Grants Commission's (UGC) National Eligibility Test (NET) in 2002. Her expertise lies in the intersection of emotional intelligence and effective leadership, making her a respected figure in academia.



Permasalahan Umum dalam Penyelesaian Sengketa dan Negosiasi di Sektor Energi¹

Narendra Adiyasa

Abstract

Indonesia, being a country with abundant sources of energy, is often the target of foreign direct investment. Despite the obvious benefits from this inflow of capital into Indonesia, disputes inevitably arise between the parties involved in energy sector. This article discusses the common pain points of contention and protection in the energy sector, focusing primarily on the issues of foreign investors in upstream oil and gas sector, but also touching upon commercial issues in the downstream oil and gas sector.

Keywords: Dispute Resolution, Energy Sector, Oil and Gas, Investment Protection, Upstream Sector, Downstream Sector

I. Pendahuluan

Pembukaan keran investasi asing di sektor energi Indonesia mencapai salah satu titik bersejarah pada tahun 2001 dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana sekarang telah diubah (“UU Migas”). Diberlakukannya UU Migas membuka banyak peluang di sektor migas di Indonesia untuk mendorong investasi asing di sektor tersebut. Sebagai hasilnya, perusahaan swasta dapat melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir di sektor migas dengan pemerintah berperan sebagai regulator bagi pelaku usaha migas di Indonesia.

Bersamaan dengan terbukanya peluang dan kesempatan di sektor migas di Indonesia dan masuknya investasi asing ke Indonesia, semakin meningkat pula kemungkinan terjadi sengketa dengan pemerintah maupun sengketa hukum antar pelaku usaha di sektor migas. Artikel ini akan mencoba untuk menguraikan beberapa permasalahan dan perlindungan hukum, yang menurut pengamatan penulis, sering dihadapi atau dicari oleh pelaku usaha, hal-hal mana penulis

yakin juga telah menjadi perhatian banyak praktisi hukum sektor migas di Indonesia.

II. Pembahasan Permasalahan Umum Investor Asing di Sektor Hulu

Pada konteks investasi asing di sektor hulu migas, pertanyaan seputar perlindungan hukum terhadap investor sering menjadi perhatian investor. Pertanyaan ini kerap muncul, terutama sehubungan dengan tindakan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu investasi dibidang migas, mengingat kebijakan dan rezim peraturan di Indonesia yang sering berubah.

1. Perlindungan Nasionalisasi (expropriation) Langsung dan Tidak Langsung

Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para investor adalah perlindungan terhadap nasionalisasi investasi oleh pemerintah atas penanaman investasi yang telah dilakukan oleh investor.² Secara umum, nasionalisasi dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu (1) nasionalisasi langsung dan (2) nasionalisasi tidak langsung. Nasionalisasi

¹ Tulisan ini bukan suatu pendapat hukum. Oleh karena itu, tulisan ini tidak sepatutnya dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan suatu permasalahan hukum. Apabila terdapat pertanyaan hukum yang secara khusus perlu dijawab, penulis menyarankan agar hal tersebut dibahas dengan konsultan hukum yang memiliki kualifikasi yang tepat. Dalam mempersiapkan dan meneliti hal-hal yang diuraikan di dalam tulisan ini, penulis dibantu oleh beberapa anggota timnya.

² Rudolf Dolzer, Ursula Kriebbaum dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law: Third Edition*, Oxford University Press, hlm.147

langsung terjadi ketika pemerintah mengambil alih secara langsung kontrol dan/atau aset dari investasi tanpa persetujuan dari pelaku usaha. Di zaman yang modern ini, dapat dikatakan bahwa nasionalisasi secara langsung sudah jarang terjadi.³ Namun demikian, upaya yang sering diambil oleh negara-negara saat ini sering dianggap sebagai suatu nasionalisasi tidak langsung atau *indirect expropriation*. Nasionalisasi secara tidak langsung dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya suatu pengambilan aset atau investasi secara gamblang. Sering kali, nasionalisasi tidak langsung dilaksanakan dengan cara penerbitan peraturan-peraturan yang tidak mengambil secara langsung hak kebendaan dan/atau investasi investor, namun peraturan atau kebijakan itu ditujukan dan/atau mengakibatkan “ekstraksi” terhadap keuntungan finansial dan/atau kemampuan investor untuk tetap menjalankan investasinya secara wajar. Sebagai akibat dari perubahan regulasi tersebut, pelaku usaha tidak dapat menikmati dan melaksanakan usahanya tanpa adanya suatu bentuk pengambilan aset investor secara langsung atau seketika oleh pemerintah.⁴

Sebagai contoh, pada suatu sengketa di International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”), tidak diperpanjangnya izin terhadap kegiatan utama investor yang mengakibatkan hilangnya kemampuan investor untuk menikmati dan menggunakan usahanya sesuai dengan tujuan investasi, dianggap sebagai nasionalisasi tidak langsung.⁵ Namun demikian sebagai perbandingan, di kasus lainnya, ICSID juga mengatakan bahwa upaya pengenaan pajak yang mungkin berdampak kurang menguntungkan bagi keuangan investor, sepanjang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha investor, bukan berarti suatu nasionalisasi tidak langsung.⁶ Dari kedua contoh tersebut, pertimbangan utama yang akan dilihat dalam menentukan apakah telah terjadi nasionalisasi

tidak langsung adalah pada dampak ekonominya terhadap suatu investasi, yang mana nasionalisasi tidak langsung dapat dianggap telah terjadi ketika tindakan negara memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi tersebut, sehingga investor tidak bisa lagi melanjutkan investasinya berdasarkan suatu harapan awal ketika investasi dibuat (*legitimate expectation*).⁷

2. Perlindungan Due Process dan Larangan terhadap ‘Denial of Justice’

Permasalahan lain yang menjadi perhatian investor terkait investasi di suatu negara adalah pemberlakuan peraturan dan ketentuan hukum secara wajar dan mengindahkan sistem hukum negara tersebut terhadap perlakuan investor. Ketika akan melakukan investasi, investor akan berharap bahwa sistem hukum yang dimiliki oleh negara tersebut dapat melindungi hak-hak substantif pelaku usaha atau investor tersebut. Sering kali, perlindungan ini dirujuk sebagai “*due process*” dan terdapat larangan untuk memberikan keadilan kepada investor “*denial of justice*”.⁸ Sering kali, perlindungan *due process* suatu investor diselesaikan secara final terlebih dahulu melalui mekanisme hukum domestik negara investasi, sebelum dibawa pada ranah arbitrase.⁹ Secara substantif, perlindungan *due process* dan larangan *denial of justice* mencakup kewajiban bagi suatu negara untuk melaksanakan keadilan dalam perkara pidana, perdata atau administratif, dan sebagai bagian dari perlindungan administratif, lambatnya prosedur untuk memberikan keadilan atau tindakan yang tidak adil dalam proses peradilan suatu negara dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan ada atau tidaknya *denial of justice*. Semakin parah standar pemberian keadilan oleh suatu negara, maka semakin tinggi pula kemungkinan *denial of justice* dianggap telah terjadi.¹⁰

Sebagai contoh, majelis arbitrase ICSID pernah menentukan bahwa (1). penolakan perkara oleh

3 Ibid, hlm.153.

4 Ibid, hlm.154

5 Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, Award (English), hlm.60, paragraf 151.

6 Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, ICSID Case No.ARB/08.05, Decision on Liability, hlm. 153, paragraf 456. Sebagai konteks lebih lanjut, meskipun dampak pengenaan pajak tersebut tidak mencapai suatu nasionalisasi, majelis arbitrase di kasus ini menemukan bahwa Ekuador telah melakukan nasionalisasi oleh karena tindakan lain. Adapun salah satu anggota majelis arbitrase, arbiter Orrego Vicuna memberikan *dissenting opinion* bahwa pengenaan pajak oleh Ekuador mencapai dampak sebagai nasionalisasi investasi.

7 Rudolf Dolzer, Ursula Kriebbaum dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law: Third Edition*, Oxford University Press, hlm.163.

8 Ibid, hlm.216-217

9 Chevron Corporation (USA) and Texaco Petroleum Company (USA) v. The Republic of Ecuador, UNCITRAL, PCA Case No. 34877, Interim Award, hlm. 115, paragraf 235.

10 Rudolf Dolzer, Ursula Kriebbaum dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law: Third Edition*, Oxford University Press, hlm.218

pengadilan tanpa alasan yang dapat diterima atau (2), tindakan suatu negara yang menghambat akses terhadap keadilan, seperti lambatnya pemberian akses ke keadilan, dapat dianggap sebagai suatu *denial of justice*. Namun demikian, perlu dicatat bahwa *denial of justice* bukanlah suatu kesalahan administratif dalam menginterpretasikan hukum negara. *Denial of justice* adalah suatu kesalahan yang tidak akan dilakukan oleh seorang hakim yang berkompoten dan yang menunjukkan bahwa batas minimal sistem hukum yang wajar telah diberikan kepada pencari keadilan.¹¹ Hal ini harus dibedakan dari suatu tindakan pemerintah yang meskipun berdampak negatif terhadap investasi, tidak akan serta merta dianggap sebagai *pelanggaran due process* apabila terdapat alasan yang dapat diterima atas tindakan tersebut.

3. Klausula Stabilisasi

Selanjutnya, dalam menjalankan suatu investasi, salah satu kepentingan investor adalah mempertahankan stabilitas investasi ketika mereka menjalankan usahanya di negara tujuan. Sering kali, fasilitas dan perlakuan hukum yang diberikan investor yang diberikan dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Sehingga, dapat terjadi suatu fenomena di mana investasi akan terkena dampak negatif apabila dikemudian hari peraturan hukum yang berlaku jauh berbeda dibandingkan dengan peraturan hukum yang ada pada saat investasi dibuat. Untuk menyasati hal ini, investor akan meminta dimasukkannya suatu klausula stabilisasi untuk tetap mempertahankan suatu ketentuan hukum nasional yang berlaku pada tanggal investasi masuk agar pelaksanaan kontrak tidak terkena dampak negatif oleh perubahan sistem atau hukum di masa depan.¹² Dengan kata lain, apabila terdapat perubahan regulasi yang berdampak dan/atau menimbulkan kewajiban negatif bagi investasi tersebut, investasi akan tetap terlindungi dan tidak terdampak perubahan negatif tersebut. Perlindungan ini biasanya akan semakin dicari oleh investor yang berencana

untuk berinvestasi di negara yang memiliki rezim hukum yang masih rentan berubah-ubah.

Klausula stabilisasi dapat diinterpretasikan secara terbatas untuk: (1) melarang negara mengganti rezim hukum dan regulasi sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam kontrak investor, dan bahkan (2) mengharuskan suatu negara mengadopsi interpretasi yang konsisten sehubungan dengan peraturan yang berlaku terhadap investor.¹³ Hal ini sejalan dengan tujuan dari klausula stabilisasi untuk melindungi investor dari tindakan legislatif atau administratif suatu negara berdaulat. Hal ini kemudian menyebabkan klausul stabilisasi sering disebut sebagai “*freezing of the law*”.¹⁴

4. Klausul Renegosiasi dan Adaptasi

Salah satu kelemahan dari klausula stabilisasi adalah posisi negara yang secara efektif “terhenti” atau terganggu apabila mereka perlu memperbaharui sistem hukum mereka, termasuk untuk menjawab tantangan zaman, apabila pembaharuan tersebut memberi dampak negatif kepada investor. Sering kali, hal ini menyebabkan daya saing negara menjadi berkurang secara signifikan atas nama stabilitas investasi dari investor.

Oleh karena itu, sebagai suatu alternatif dari klausul stabilisasi, diperkenalkan suatu konsep perlindungan hukum investor dengan cara memasukkan suatu klausula renegosiasi dan adaptasi. Esensi dari klausula renegosiasi dan adaptasi adalah pada saat terjadi suatu peristiwa (seperti disahkannya peraturan yang akan berdampak negatif terhadap kepentingan ekonomi suatu investor), maka investor dan negara akan memiliki kewajiban untuk melakukan negosiasi dalam iktikad baik untuk mencapai solusi yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi para pihak.¹⁵ Sering kali, dalam klausula renegosiasi dan adaptasi, para pihak memiliki kewajiban untuk menerapkan doktrin “*economic equilibrium*” ketika melakukan negosiasi sehingga mencapai kepentingan investor dan negara dalam perjanjian

11 Iberdrola Energía S.A. v. Republic of Guatemala, ICSID Case No. ARB/09/5, Award (English Translation), hlm.82, paragraf 432.

12 Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law: Third Edition*, Oxford University Press, hlm.126.

13 Ibid, 127. Duke Energy International Peru Investments No. 1 Ltd. v. Republic of Peru, ICSID Case No. ARB/03/28, Award, hlm. 61, paragraf 227.

14 Piero Bernardini, Stabilization and adaptation in oil and gas investments, *Journal of World Energy Law & Business*, 2008, Vol.1, No.1, hlm. 98-100

15 Ibid, hlm.129

investasi yang relevan.¹⁶ Klausula ini merupakan jalan tengah antara perlindungan yang diberikan oleh investor pada klausula stabilisasi, dengan wewenang pemerintah untuk menentukan regulasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh negara.¹⁷

5. Kebingungan dalam menetapkan kedudukan hukum arbitrase

SKK Migas, melalui Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 mensyaratkan investor atau pelaku usaha untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi dengan sub-kontraktor atau pelaku usaha lainnya melalui arbitrase “di Indonesia”. Pasal 3.2 dari PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 secara spesifik mengatakan bahwa “apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah, maka diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan yang dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia.”¹⁸ Ketentuan ini tidak terlalu jelas, apakah arbitrase harus dilakukan dengan pilihan kedudukan hukum (*seat*) di Indonesia atau hanya lokasi persidangan arbitrase yang harus dilakukan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pilihan kedudukan atau *seat of arbitration* akan menentukan hukum arbitrase dan hukum acara yang akan berlaku terhadap keseluruhan suatu proses arbitrase, sementara lokasi persidangan hanya menentukan tempat di mana sidang akan dilaksanakan tanpa mempengaruhi hukum acara yang akan berlaku terhadap arbitrase. Pada dewasa ini, beberapa peraturan arbitrase institusi-institusi terkemuka, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bahkan sudah memberikan fitur-fitur yang memudahkan seperti persidangan yang dilakukan secara virtual, terlepas dari kedudukan hukum atau *seat of arbitration* yang dipilih oleh para pihak. Hal ini sering berakibat pada negosiasi kontrak yang berkepanjangan hanya untuk membahas pemahaman mengenai syarat yang ditentukan oleh SKK Migas di atas agar ketentuan di dalam kontrak menjadi lebih jelas.

6. Abandonment and Site Restoration

Salah satu tren yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir ini di sektor migas adalah kewajiban sehubungan dengan penonaktifan atau penghentian operasi secara permanen di fasilitas produksi minyak atau gas, yaitu suatu proses dimana dilakukan pemindahan semua peralatan dari lokasi, pemulihan lahan ke kondisi semula, dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bahan berbahaya dibuang dengan benar (*Abandonment and Site Restoration* atau “ASR”).

Sejarahnya, pelaku usaha di sektor migas tidak menjadikan ASR sebagai suatu isu utama dalam rangka investasi di sektor hulu migas. Akan tetapi, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat dan regulator akan pentingnya *Environmental, social, and corporate governance* (“ESG”) di berbagai aspek ekonomi, terdapat kesadaran yang meningkat atas kewajiban investor dalam melakukan ASR di fasilitas produksi minyak atau gas yang dinonaktifkan dan ditinggalkan – hal ini meningkatkan pengawasan dan permintaan dari regulator akan kepatuhan dan kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan ASR.

Secara umum, operator pada fasilitas produksi minyak atau gas bertanggung jawab untuk melakukan tindakan dan menutup biaya yang muncul dengan ASR seperti meninggalkan lokasi sumur minyak, memulihkan setiap kontaminasi permukaan, dan mengalokasikan dana dengan jumlah tertentu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Meskipun kewajiban pelaku usaha untuk melakukan ASR tersebut sudah diatur dalam regulasi,¹⁹ ketentuan terkait ASR untuk setiap pelaku usaha dapat diatur secara lebih spesifik dalam hubungan kontraktual antara pemerintah dengan pelaku usaha yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Kerja Sama (“KKS”). Perlindungan yang diinginkan oleh pelaku usaha terkait kewajiban ASR adalah kepastian biaya dan tindakan yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban ASR. Hal tersebut dikarenakan, meskipun kewajiban ASR bagi suatu pelaku usaha sudah

16 Lihat Pasal 34.12 “*Equilibrium of the Agreement*” dari Qatar Model Exploration and Production Sharing Agreement tahun 1994, “*Whereas the financial position of the Contractor has been based, under the agreement, on the laws and regulations in force at the Effective Date, it is agreed that, if any future law, decree or regulation affects Contractor’s financial position, and in particular if the customs duties exceed ... percent during the term of the Agreement, both Parties shall enter into negotiations, in good faith, in order to reach an equitable solution that maintains the economic equilibrium of this Agreement*”.

17 Piero Bernardini, *Stabilization and adaptation in oil and gas investments*, *Journal of World Energy Law & Business*, 2008, Vol.1, No.1, hlm. 102.

18 Bab VIII Manajemen Kontrak, Pasal 3.2, Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9, Surat Keputusan Kepala SKK MIGAS Nomor KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9 Tahun 2023.

19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Lihat juga Keputusan Kepala SKK MIGAS No.KEP-0087/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Abandonment and Site Restoration Revisi 01.

dituangkan dalam KKS yang bersangkutan, dalam praktiknya, sering kali masih terdapat ketidakpastian dalam alokasi kewajiban yang harus dilakukan oleh operator fasilitas produksi minyak atau gas untuk melaksanakan ASR.

Tentunya hal ini dapat menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha, baik dalam hal perencanaan anggaran maupun alokasi sumber daya. Menanggapi persoalan ini, pendekatan yang diambil oleh pelaku usaha pada umumnya adalah untuk melakukan korespondensi untuk melakukan klarifikasi mengenai cakupan, anggaran, dan rentang waktu yang berlaku sehubungan dengan kewajiban ASR tersebut.

II. Permasalahan di Sektor Migas Hilir: Pelaksanaan klausul *Take or Pay* dalam konteks COVID-19

Pandemi COVID-19 telah memasuki fase endemi di sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi, masa pandemi COVID-19 telah mengungkap pentingnya hak-hak para pihak dalam pelaksanaan kewajiban *Take or Pay* dalam kontrak migas. Secara umum, klausul *Take or Pay* memberikan penjual energi pendapatan yang terjamin dalam bentuk kewajiban pembeli energi (*offtaker*) untuk membeli sejumlah satuan energi pada setiap satuan waktu yang ditentukan, atau membayar sejumlah uang yang telah disepakati apabila energi yang diambil kurang dari jumlah tersebut.

Pada saat terjadi gangguan rantai pasokan dan permintaan pasar atas produk energi selama terjadinya pandemi COVID-19, pelaku usaha di bidang penjualan produk energi sering kali menghadapi tantangan untuk menerima pembayaran berdasarkan ketentuan *Take or Pay* karena terdapat kecenderungan dari *offtaker* untuk berupaya menyesuaikan kewajiban tersebut, umumnya dengan cara: (1). renegotiasi ketentuan *Take or Pay* dalam kontrak yang bersangkutan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah pada saat terjadinya pandemi COVID-19,

(2). menggunakan ketentuan *hardship* dalam kontrak *offtake* yang relevan sebagai alasan untuk tidak menjalankan kewajiban *Take or Pay*, maupun (3) penggunaan klausul *Force Majeure* sebagai alasan tidak dilaksanakannya kewajiban *Take or Pay*. Meskipun dampak pandemi COVID-19 tidaklah eksklusif terhadap sektor hilir migas, dampak yang signifikan terhadap permintaan pasar energi secara global memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan pelaksanaan klausul *Take or Pay* pada masa pandemi COVID-19 dan menjadi dasar dari sengketa antara penjual produk energi dan *offtaker*.

III. Kesimpulan

Pelaku usaha minyak dan gas merupakan salah satu pemain utama dalam perekonomian global dan produk yang dihasilkan dalam industri tersebut sangat penting bagi perkembangan ekonomi dunia dan pemenuhan kebutuhan manusia. Pelaku usaha dalam industri ini kerap menghadapi banyak tantangan mulai dari permasalahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan pasar, lingkungan hidup serta kemungkinan sengketa kontraktual. Kunci keberhasilan bisnis minyak dan gas dalam menghadapi tantangan tersebut adalah memahami segala risiko yang terkait dengan operasi mereka dan melakukan mitigasi risiko secara memadai, misalnya dengan memastikan bahwa setiap ketentuan dalam perjanjian komersial yang bersifat material dapat dinegosiasikan secara intensif untuk bahwa ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut melindungi kepentingan pelaku usaha. Selain itu, jika pelaku usaha diharuskan untuk mengikuti perubahan atas peraturan, kebijakan, pendekatan pemerintah dalam mengubah ketentuan bisa mempengaruhi reaksi dari investor. Semakin baik pengelolaannya, semakin berkurang resiko investor mengajukan tuntutan atas dasar perlindungan hukum bagi investor. Sebaliknya, pelaku usaha juga perlu memiliki wawasan yang cukup untuk dapat menentukan langkah yang tepat dalam menjaga kelangsungan usahanya.

DESKRIPSI SINGKAT PENULIS



Narendra Adiyasa, FCI Arb adalah praktisi hukum di Widyawan & Partners, suatu firma hukum yang bekerja sama dengan kantor hukum internasional, Linklaters. Beliau juga arbiter terdaftar di BANI Arbitration Center.

NEWS & EVENTS

15 March 2023



BANI Arbitration Center mengadakan Arbitrator Discussion dengan topik Masalah-masalah yang timbul dalam Arbitrase terkait Kepailitan dan PKPU

14 April 2023



BANI menerima Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

17-18 March 2023



ODR Forum, Bengaluru 2023

The 22nd International ODR Forum 2023 is a 2-day gathering of 250+ innovators, changemakers and thought leaders across business, society and government, to listen, connect, inspire and imagine together the pathways to advance ODR.

The International ODR Forum is the premier global networking event for the ODR community, spearheaded by the National Centre for Technology & Dispute Resolution (NCTDR) since 2002 and held in a different region of the world each year. (Source: <https://odr2023.org/>)

5 May 2023



Visit by Parliamentary Association on Judicial Affairs Diplomacy and the Ministry of Justice of Japan

The Parliamentary Association on Judicial Affairs Diplomacy and the Ministry of Justice of Japan delegation visited BANI on 5 May 2023.

Besides of exchanging information on domestic business dispute settlement mechanisms in their respective countries, both parties also discussed how to develop international arbitration, to welcome global business growth.

6-7 May 2023

The most awaited ADR international conference conducted by 8 countries & 9 centres of Asia Pacific Centre for Arbitration & Mediation

APCAM INTERNATIONAL ADR SUMMIT

<https://apcam.asia/summit/>



At Le Meridien, New Delhi on 6-7 May 2023

Participants include top ADR institutions from the region, Arbitrators, Mediators, ADR professionals, Judges, Legal experts, In-house counsel, Government leaders and ADR Users

Contact: Ms. Iram Majid [9873811531]

Endorsed By: United Nations UNCTRAL, Ministry of Law and Human Rights DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS, Live Law

Media Partner: Live Law

For details: [QR Code] Registration: [QR Code]

APCAM International ADR Summit in Unleashing the Dispute Resolution System for Mending Economy

Asia Pacific Centre for Arbitration and Mediation (APCAM) Summit, an annual flagship conference, is hosted by all the APCAM Centres from India, Hong Kong, Malaysia, Australia, Indonesia, Thailand, South Korea and Nepal. The Summit will discuss positioning Asia-Pacific in the current ADR global environment, the impact of growing cross-border business within the Asia-Pacific region and the increased importance of institutional and professional cooperation and integration for growth. APCAM believes that the quality of ADR practice in the region will advance through the free exchange of ideas, innovation and in empowering exploration of the cultural, ethnic, and social diversity. (Source: <https://apcam.asia/newsevents/apcam-summit/>)

6 May 2023



BANI Selenggarakan Silaturahmi Arbiter

Silaturahmi Arbiter adalah suatu pertemuan antar para arbiter BANI yang diselenggarakan oleh Pengurus BANI, yang diharapkan menjadi sarana bertemunya kembali secara tatap muka langsung para arbiter, juga suatu kesempatan bagi Pengurus BANI untuk menyampaikan laporan tentang kondisi terakhir berarbitrase dan rencana kerja di masa yang akan datang.

Acara yang diadakan dengan penuh kegembiraan dan keakraban ini diharapkan akan mempererat sinergi antar arbiter untuk menjaga integritas, kredibilitas dan martabat arbitrase, khususnya dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi bisnis di Indonesia.

24-28 July 2023



Pelatihan Sertifikasi Mediator

International Mediation and Arbitration Center (IMAC) menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Mediator (offline) bagi publik di Pontianak. Peserta terdiri dari kalangan akademisi, bisnis, medik dan kepolisian.

19 May 2023



THAC X APRAG Symposium, Bangkok, Thailand

Dr. Anangga W. Roosdiono, Chairman of BANI Arbitration Center, has participated as moderator in one of the sessions at APRAG Symposium held in Bangkok, Thailand.

The topic of the session he moderated is Challenges and Opportunities for Arbitration in ASEAN and APAC. RCEP has an inclusive based multilateral trading system and contains 20 chapters regulating a range of matters. The Dispute Settlement Chapter intended to provide effective, efficient, fair and transparent rules and procedures to settle disputes arising under the RCEP Agreement.

The panelist in the session includes Prof. Dr. Tidarat Sinlapapiromsuk, the Director of Center for Dispute Resolutions at the Chulalongkorn University, Mr. Ernest Yang, Partner at DLA Piper, and Mr. Nicholas Lingard, Partner at Freshfields Bruckhaus Deringer in the discussion. They have reviewed the different opportunities as well as challenges for fostering increased usage of arbitration by business and individuals in the Asia-Pacific Region including ASEAN.

1 June 2023



BANI Surabaya mengadakan Seminar Nasional

Seminar Nasional dalam rangka memperingati Ulang Tahun ke-93 Ibu Hj. Hartini Mochtar Kasran, S.H., FCBar., FIIArb. diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2023 di Surabaya.

Narasumber dalam seminar ini adalah Prof. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. , Prof Dr, Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., FCBarb., dengan moderator DR. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., ACI Arb. Seminar Nasional diadakan oleh BANI Surabaya

29 July 2023



Seminar Nasional BANI Pontianak

BANI Pontianak bekerjasama dengan International Mediation and Arbitration Center (IMAC) menyelenggarakan Seminar Nasional bertopik Penggunaan Arbitrase dan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

14-15 June 2023



APEC and Coordinating Ministry for Economic Affairs of Republic Indonesia

BANI participated in Workshop of Stakeholder Engagement and Capacity Building on the APEC Collaborative Framework on ODR (Online Dispute Resolution) to Improve Cross-Border Trade in Indonesia, in Bali Indonesia. This 2-days event was hosted by APEC and Coordinating Ministry for Economic Affairs, Republic of Indonesia. The workshop’s main objective is to discuss the recent findings on Indonesia’s legal and institutional framework as well as stakeholder perspectives on ODR for cross-border B2B transactions.

At least 23 countries of all continents sent their representatives to attend the workshop that was comprised of 7 sessions. As academician and Vice Chairman of BANI, Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., PhD., FCBarb. contributed in Session 1 - Discussion on the Research Study: ODR for Cross-Border B2B Transactions in Indonesia: Opportunities and Challenges, and Session 7 - Next Steps and Recommendation, recap the outcomes of the two days of discussion as well as prospective resolutions.

17 June 2023

Seminar Nasional BANI Medan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan mengadakan seminar nasional pada 17 Juni 2023 di Hotel Grand Dhika Medan. Pada seminar nasional ini, BANI mengangkat Tema “Penyelesaian Sengketa Bisnis di Lingkungan Pelaku Usaha Nasional melalui BANI.”

Seminar ini dihadiri Ketua BANI Arbitration Center Dr. Anangga W Roosdiono SH LLM FCBarb hingga Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Bukhari SH dipandu oleh Hanifah Azizah SH MH.

Seminar nasional ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga kepada peserta tentang penyelesaian sengketa bisnis yang diperlukan di era modern dan strategi untuk mengatasi tantangan yang kompleks di dunia bisnis saat ini.

21 June 2023



BANI Arbitration Center hosted an International Seminar on Arbitration & ADR in Natural Resources Disputes

This one-day Seminar discussed important issues and challenges pertaining to the role of arbitration and ADR as the mechanism to resolve Natural Resources Disputes in the international practices. The Seminar held at The Pullman Hotel Jakarta Thamrin CBD, attended by around 100 participants.

The seminar featured speakers from Government, Academics, Lawyers, from various countries including Indonesia, Singapore and Australia. Participants attending from Indonesia and other countries are enthusiastic and eagerly took part in the discussion session in the seminar.

Session I sub topic was the Regulation on the Use and Management of Natural Resources in Indonesia and other arising issues. The speaker for the sessions were Laksono Nur Brahmantyo., S.H. M.H., Imam Mulyana S.H., Ph.D., Andi Yusuf Kadir S.H., LL.M., moderated by Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. in IT Law, FCBarb., FIIBarb..



In session 2, the topic was Contracting for Natural Resources in Indonesia - Areas of Dispute. Papers were presented by Dan Perera, Narendra Adiyasa, S.H., FCIARB., Eri Hertawan, S.H., LL.M., MCIARB., AIIARB., while Ira A. Eddymurthy, S.H. was the session moderator.



The last session (Session 3) discussed the questioning topic: The Mechanism of Dispute Resolution On Natural Resources In Indonesia: Arbitration/ADR? In this session Dr. Priskila Pratita Penasthika, S.H., M.H. guided the discussion and presentation by Nick Longley, Prof. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBarb., MCIARB. and Dr. Julius I.D. Singara.

22 June 2023




Silaturahmi Alumni dan Mediator IMAC

International Mediation and Arbitration Center (IMAC) mengadakan silaturahmi di Hotel Grand Melia, Jakarta, pada Tanggal 22 Juni 2023. Silaturahmi yang dihadiri alumni dan mediator IMAC dari berbagai daerah di Indonesia ini dimaksudkan untuk mempererat komunikasi dan networking antara para alumni, mediator dan pengurus IMAC.

Selain penyajian pengalaman para alumni pelatihan IMAC yaitu Edward Sihombing, S.H., M.H., Irwin Komara, S.H., M.H., M.Kn. dan Reza Boentoro, S.H., M.Kn., event ini juga merupakan kesempatan untuk bertukar pikiran dan ide, serta berbagi pengalaman di antara para alumni, mediator dan pengurus IMAC.

Bagi IMAC, event ini menjadi kesempatan untuk menyerap aspirasi dan gagasan dari para pelaku mediasi atau APS yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum, sehingga menempati posisi strategis untuk mensosialisasikan mediasi, arbitrase ataupun metode APS lain dari IMAC.

BANI In Figures



In the past 5 (five) years, approximately 77% of the registered cases in BANI Arbitration Center have involved disputes in the following sector:

- Construction
- Leasing/ Rent
- Trading
- Finance/Banking/Insurance
- Mining/Energy

The remaining 23% consists of disputes in 10 other sectors, as shown here.

Notes to contributors


If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please send by email to bani-arb@indo.net.id. The writer's guidelines are as below:


1. *Article can be written in Bahasa Indonesia or English, 12 pages maximum.*
2. *Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)*
3. *The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2.5 cm margin on all sides.*
4. *The article should be in Ms Word format, Times New Roman font 12 pt.*
5. *Reference / Footnote*
6. *Author Biography (100 words)*
7. *Recent Photograph.*



BANI ARBITRATION CENTER
(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)

Wahana Graha Building, 1st & 2nd Floor
Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

 +62 21 7940542
+62 21 7940543 (Fax)

 www.baniarbitration.org

 bani-arb@indo.net.id

 BANI Arbitration Center

 @BANIarbOfficial

 Badan Arbitrase
Nasional Indonesia

 Baniarbofficial

INDONESIA ARBITRATION
QUARTERLY NEWSLETTER
Vol. 16 No. 2, September 2023

ISSN 1978-8398



9 771978 839008 >